

**PENERAPAN PERSETUJUAN HAMBATAN TEKNIS
DALAM PERDAGANGAN
(AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER OF TRADE)
DI INDONESIA MELALUI METROLOGI LEGAL**

TESIS

**MOOGY FRIANTO HARTOMO
0706175363**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2009**

**PENERAPAN PERSETUJUAN HAMBATAN TEKNIS
DALAM PERDAGANGAN
(AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER OF TRADE)
DI INDONESIA MELALUI METROLOGI LEGAL**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**MOOGY FRIANTO HARTOMO
0706175363**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
JAKARTA
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Moogy Frianto Hartomo

NPM : 0706175363

Tanda Tangan :

Tanggal : 3 Januari 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Moogy Frianto Hartomo
NPM : 0706175363
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penerapan Persetujuan Hambatan Teknis Dalam
Perdagangan (*Agreement on Technical Barrier of
Trade*) Di Indonesia Melalui Metrologi Legal

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adijaya Yusuf, SH, LL.M. ()
Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana S.H, LL.M, Ph.D ()
Penguji : Melda Kamil Ariadno, SH, LL.M ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Januari 2009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Dzat yang Maha luas ilmunya yang telah mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah melewati masa-masa yang panjang, pengorbanan yang sangat melelahkan dan tekad yang tinggi, akhirnya berkat Ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penerapan Persetujuan Hambatan Teknis dalam Perdagangan (*Agreement on Technical Barrier of Trade*) di Indonesia melalui Metrologi Legal”. Tesis ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S-2 Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI).

Penulisan tesis ini bertujuan menganalisa penerapan *Agreement on Technical Barrier of Trade (TBT Agreement)* di Indonesia melalui Metrologi Legal dengan cara mengharmonisasikan peraturannya dengan *TBT Agreement* serta peranan Metrologi didalam era perdagangan global dengan tetap melindungi kepentingan nasional Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Adijaya Yusuf, SH, LL.,M, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan mencurahkan pemikirannya untuk memberikan masukan-masukan dan saran kepada penulis sampai dengan selesainya Tesis ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Program Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) yang telah membimbing dan mencurahkan ilmunya yang sangat berharga bagi penulis.
3. Pengelola beserta staf Program Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan kuliah.

4. Kedua Orang Tua Penulis; Ayah dan Ibunda tercinta, atas kasih sayang, pengorbanan, do'a restu dan telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil selama penulis menyelesaikan Tesis ini serta adik - adik tercinta yang telah mendorong penulis agar selalu berhasil di dalam menuntut ilmu.
5. Keluarga besar Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, terimakasih telah menghargai dan memahami segala kerja keras yang telah penulis lakukan.
6. Sahabat-sahabat Program MITL (Master in International Trade Law) Universitas Indonesia, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama ini, baik secara langsung dan tidak langsung dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala do'a dan ucapan terima kasih serta harapan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka berikan kepada penulis selama ini. Amin

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penulisan tesis ini, maka oleh karena itu setiap kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermaksud menyempurnakan Tesis ini disambut dengan gembira.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 3 Januari 2009

Penulis

Moogy Frianto Hartomo

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moogy Frianto Hartomo
NPM : 0706175363
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Persetujuan Hambatan Teknis dalam Perdagangan (*Agreement on Technical Barrier of Trade*) di Indonesia melalui Metrologi Legal

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Januari 2009

Yang Menyatakan

(Moogy Frianto Hartomo)

ABSTRAK

Nama : Moogy Frianto Hartomo
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Pesetujuan Hambatan Teknis Dalam Perdagangan
(*Agreement on Technical Barrier of Trade*) di Indonesia
Melalui Metrologi Legal

Tesis ini menganalisa penerapan *Agreement on Technical Barrier of Trade (TBT Agreement)* di Indonesia melalui Metrologi Legal dengan cara mengharmonisasikan peraturannya dengan *TBT Agreement* serta peranan Metrologi didalam era perdagangan global dengan tetap melindungi kepentingan nasional Indonesia. Penelitian menggunakan kajian hukum normatif sekaligus juga empiris. Hasil penelitiannya Metrologi Legal perlu sedikit menyusun kembali peraturannya sesuai dengan ketentuan internasional khususnya *TBT Agreement*, penyelenggaraan kemetrologian juga perlu meningkatkan infrastrukturnya sesuai standar ideal *Organization Internationale Metrology Legale* serta untuk melindungi kepentingan bangsa Indonesia perlu mengembangkan Undang – Undang Metrologi Legal.

Kata kunci:

Agreement on Technical Barrier of Trade (TBT Agreement), Metrologi Legal, Harmonisasi

ABSTRACT

Name : Moogy Frianto Hartomo
Study Programme : Magister of Law
Title : The Implementation of Agreement on Technical Barrier of Trade in the Field of Indonesian Legal Metrology

This Thesis analyzes the implementation of Agreement on Technical Barrier of Trade (TBT Agreement) in the Field of Indonesian Legal Metrology by harmonized the rules with *TBT Agreement* and Metrology role in facing global market by protecting Indonesian National Interest. This research use the Normative and empirical Law Study and. The result of the Research is that Directorate of Metrology should make updated Rules harmonized with the international law especially *TBT Agreement*, Metrological infrastructures should be improved to fulfill the Organization Internationale Metrology Legal standards and to protect the Indonesian National Interest the Legal Metrology Law should be revised.


Key Word:

Agreement on Technical Barrier of Trade (TBT Agreement), Legal Metrology, Harmonization

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	10
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB 2 TINJAUAN UMUM	13
2.1. Ruang Lingkup <i>Agreement on Technical Barrier of Trade (TBT Agreement)</i> Dan Pencegahan Proteksionisme	15
2.2. Dasar Ketentuan Dari <i>Agreements on Technical Barrier of Trade (TBT Agreement)</i>	22
2.3. Hubungan <i>Agreement on Technical Barrier of Trade (TBT Agreement)</i> Dengan Perjanjian-Perjanjian <i>World Trade Organization (WTO)</i> lainnya	29
2.4. Ketentuan Prosedural Dan Kelembagaan Dari <i>Technical Barrier of Trade Agreement (TBT Agreement)</i>	31
2.5. <i>Technical Barrier of Trade Agreement (TBT Agreement)</i> dan Anggota Negara – Negara Berkembang	33
2.6. Organisasi – Organisasi Regional Sebagai Fasilitator Dalam Mengintegrasikan <i>Technical Barrier of Trade Agreement (TBT Agreement)</i> Kepada Negara – Negara Anggota.....	35
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1. Metodologi Penelitian	38
3.2. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	39
BAB 4 PEMBAHASAN	44
4.1. Ruang Lingkup Kemetrolgian	44
4.2. Landasan Yuridis Metrologi	47

4.3. Peranan Metrologi Legal Terhadap Peraturan Lainnya Sebagai Infrastruktur Dasar	49
4.4. Harmonisasi Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Dengan Technical Barriers of Trade Agreement (Persetujuan Hambatan Teknis Perdagangan).....	51
4.5. Penyelenggaraan Metrologi Legal Indonesia Di dalam Perdagangan Global Dunia	56
4.6. Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Dapat Melindungi Kepentingan Nasional	60
4.7. Pelaksanaan Penyelenggaraan Metrologi Legal di Negara – Negara Lainnya	64
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.1. Saran	70
DAFTAR REFERENSI	71



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah telah membuktikan keseragaman pengukuran telah dimulai sejak 5000 tahun yang lalu pada jaman perunggu dan jaman nenek moyang di Mesopotamia, Mesir dan Lembah Indus. Yang sangat menarik pada zaman tersebut adalah pengukuran masih menggunakan bagian tubuh manusia. Panjang diukur dengan jengkal dan depa sedangkan waktu diukur berdasarkan pengamatan periode terbitnya bulan dan matahari.

Pada jaman Mesir kuno sekitar 2750 sebelum Masehi, perhatian masyarakat akan pentingnya pengukuran telah tertanam. Pengelola alat ukur akan diancam hukuman mati bila mereka lupa mengkalibrasi standar panjang setiap munculnya bulan purnama. Masyarakat Mesir pada jaman itu untuk menentukan volume wadah, mereka menghitung jumlah biji-bijian yang dituangkan kedalam wadah tersebut. Disini jumlah biji-bijian berfungsi sebagai standar.¹

Lebih spektakuler lagi sistem pengukuran yang digunakan masyarakat China pada saat 3500 tahun yang lalu. Mereka telah memiliki standar ukuran panjang, massa dan volume. Mereka memiliki juga sebuah badan yang bertugas mengembangkan dan bertanggungjawab untuk menguji keakuratan alat ukur dua kali dalam setahun. Pada saat 2700 tahun yang lalu penduduk China telah mengenal standar ukuran panjang dengan menggunakan nada resonansi pada tiupan suling bambu.²

Di dalam masyarakat modern sekarang sistem pengukuran berperan sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Segala kegiatan yang dilakukan masyarakat pasti akan berhubungan dengan pengukuran karena itu sistem pengukuran haruslah sesuai dengan syarat standar. Maksud dari syarat standar pengukuran ini untuk perlindungan kesehatan, perlindungan

¹ Rusmin Amin,S.Si,M.T <rush@bdg.centrin.net.id>, "Sistem Pengukuran Global Dalam Perspektif Pengembangan Inovasi Sistem Metrologi Legal Di Indonesia," e-mail kepada Moogy Frianto, 14 September 2007.

² *Ibid.*

lingkungan hidup, mencegah dan menjamin ukuran yang memperdayakan atau untuk menjamin kualitas suatu produk.³

Pengukuran telah menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat luas. Peningkatan mutu yang konsisten memerlukan prosedur-prosedur yang menggunakan parameter pengukuran sedemikian hingga prosedur yang baru diimplementasikan bisa dibandingkan dengan yang terdahulu. Dengan parameter pengukuran juga dapat ditentukan bahwa produk domestik dan luar negeri yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan.

Tahapan menuju sistem pengukuran global dalam sistem satuan adalah datang dari *WTO (World Trade Organization)* yang bertujuan untuk menghapuskan *Technical Barrier to Trade (TBT Agreement)*. *World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral *WTO* diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Salah satu hasil perundingan yang dihasilkan adalah *Technical Barriers of Trade (TBT Agreements)* atau Persetujuan Hambatan Teknis Perdagangan. Persetujuan ini mengatur sedemikian rupa sehingga regulasi, standar, teknik pengujian, dan prosedur sertifikasi di tingkat domestik tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. *TBT* ada dua kategori, yaitu:⁴

- *The general category of technical barriers to trade*, yaitu aturan menyangkut teknis yang dibuat oleh suatu negara, harus merujuk kepada *TBT Agreement*;

³ Denise Prevost; Marielle Matthee; dan Peter Van den Bossche, *WTO Rules on Technical Barriers to Trade*. (Maastricht: Faculty of Law Universiteit Netherlands, 2005), hlm. 3.

⁴ *Ibid.*

- *A special category of technical barriers to trade*, yaitu aturan menyangkut *sanitary and phytosanitary measures* yang dibuat oleh suatu negara, harus merujuk kepada *SPS Agreement*.

Peraturan *TBT Agreement* dan *SPS Agreement* sangat penting di dalam dunia perdagangan. Akan tetapi ditekankan ini hanya akan membahas *TBT Agreement* saja. Secara tidak langsung persetujuan ini mensyaratkan regulasi teknik yang transparan dan dapat mudah dimengerti oleh semua anggota. Penerapan peraturan dalam transaksi perdagangan tersebut tidak boleh diskriminasi. Hal ini dapat terwujud jika ada harmonisasi dan bahkan kalau mungkin digunakannya suatu standar yang sama. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh badan yang tersertifikasi, sebagai syarat saling pengakuan. Peraturan ini sebenarnya bersifat mandatory, disusun dan diselenggarakan oleh pemerintah dan umumnya digunakan oleh seluruh negara dalam transaksi perdagangan.

Sebelum diberlakukannya *TBT Agreement* ini kegiatan perdagangan global banyak mengalami hambatan dan mempunyai permasalahan yang sangat kompleks, yang disebabkan oleh adanya peraturan standar dan peraturan teknis yang dipergunakan tiap negara berbeda. Berdasarkan pengalaman itu maka *WTO* melihat ada permasalahan, sebagai berikut⁵:

1. Tidak adanya informasi yang tepat mengenai persyaratan standar dan peraturan teknik di suatu negara.
2. Diterapkannya peraturan teknis tanpa memberikan tenggang waktu yang cukup untuk importir sehingga importir asing kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan teknis tersebut.
3. Peraturan Teknis sering berubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi importir asing.
4. Memanipulasikan aturan persyaratan standar dan peraturan teknis untuk bertujuan mendiskriminasikan barang-barang impor.

Melihat masalah-masalah yang timbul diatas *WTO* merasa perlu membentuk suatu persetujuan yang dapat membatasi negara-negara dalam membuat dan

⁵ Iskandar Wahidiat, *Laporan Akhir Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round*, (Jakarta:Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1995),hal. 113.

menetapkan peraturan teknis serta persyaratan standar yang dapat menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan internasional. Persetujuan tentang Hambatan Teknis dalam Bidang Perdagangan (*TBT Agreement*) yang juga lebih dikenal dengan “*Standards Code*” adalah merupakan 1 (satu) dan 6 (enam) persetujuan *non-tarif* hasil dan Putaran Tokyo dimana untuk pertama kalinya dalam perundingan multilateral negara anggota *WTO* berkepentingan untuk memastikan bahwa Standar, Peraturan Teknis, serta Prosedur Penilaian Kesesuaian yang diberlakukan oleh Pemerintah suatu negara tidak akan dipergunakan sebagai hambatan yang tidak perlu dan tidak merupakan hambatan tersembunyi dalam perdagangan internasional⁶.

Pendekatan *WTO* dalam hal hambatan teknis semata - mata dikaitkan dengan aspek perdagangan dan mengarahkan agar hasil yang dicapai dalam negosiasi sejalan dan merupakan kelengkapan serta tidak bertentangan dengan kegiatan dan organisasi internasional yang berkepentingan dengan standar lainnya (*ISO, IEC, dll*)⁷.

Beberapa prinsip dalam Perjanjian *WTO* mengenai *TBT* adalah sebagai berikut⁸:

- *Non-diskriminasi*. Prinsip ini menekankan bahwa produk-produk yang diimpor dari negara anggota *WTO* yang lain tidak diberlakukan lebih buruk daripada produk sejenis yang berasal dari dalam negeri dan produk sejenis yang berasal dari negara lain.
- *Menghindarkan hambatan perdagangan yang tidak perlu*. Perjanjian *TBT* mengharuskan negara anggota *WTO* menjamin bahwa peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian tidak dipersiapkan, diadopsi atau diterapkan dengan maksud untuk, atau dengan akibat untuk menciptakan hambatan teknis perdagangan yang tidak perlu.
- *Mendorong harmonisasi*. Sebagai upaya untuk meminimalkan hambatan teknis perdagangan, Perjanjian *TBT* sangat mendorong harmonisasi

⁶ *Ibid.*, hal.114.

⁷ *Ibid.*

⁸Departemen Kehutanan, “Aspek Perdagangan Terkait Dengan Sertifikasi PHL dan Ekolabel,” <www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO_VI02/I_VI02.htm - 11k>, diakses 15 Desember 2008.

melalui penggunaan standar-standar dan pedoman-pedoman internasional. Suatu peraturan teknis yang disiapkan sejalan dengan standar internasional yang berlaku diasumsikan tidak akan menimbulkan hambatan teknis perdagangan.

- *Transparansi*. Prinsip transparansi merupakan satu hal yang penting dalam rangka membangun kepercayaan dan memberikan keamanan dan stabilitas pada sistem perdagangan multilateral, membantu meminimalkan resiko terjadinya hambatan perdagangan dan penyimpangan, dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dan sengketa dalam perdagangan. Perjanjian *TBT* mengatur agar setiap negara dapat memperoleh, mengakses dan mengetahui peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang berlaku di suatu negara anggota *WTO*.

Dalam Perjanjian *TBT*, perbedaan antara peraturan teknis (*technical regulation*) dan standar (*standard*) merupakan hal pokok yang harus dipahami. Peraturan teknis menurut *TBT Agreement* merupakan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi (*mandatory*), sedangkan istilah standar diterapkan untuk ketentuan yang bersifat sukarela (*voluntary*)⁹. Standar dan Peraturan Teknis lazim digunakan oleh hampir semua negara didunia ini untuk tujuan bermacam-macam antara lain melindungi kehidupan serta kesehatan manusia dan hewan; untuk menjamin bahwa suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen memenuhi tingkat mutu tertentu, kebersihan, efisiensi teknis dan kelayakan dalam menunjukkan fungsi yang diharapkan dan produk bersangkutan; untuk perlindungan lingkungan; untuk alasan-alasan berkaitan dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan nasional; serta untuk mencegah dilakukannya praktek penipuan¹⁰.

TBT Agreement secara umum mengatur agar penyusunan peraturan-peraturan/regulasi teknis, standar pengujian dan sertifikasi, dan ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan menimbulkan hambatan teknis perdagangan. Maka dari itu *TBT Agreement* hanya mengatur tiga bagian, yaitu:¹¹

- Peraturan teknik;

⁹ World Trade Organization, *Technical Barrier on Trade Agreement*, Annex 1.

¹⁰ Wahidiat, *op. cit.*, hal.112.

¹¹ *Ibid.*

- standar; dan
- prosedur penilaian kesesuaian.

TBT Agreement juga mendorong terbangunnya saling pengakuan terhadap hasil penilaian kesesuaian antar negara sebagaimana dinyatakan dalam artikel 6 (enam) dan 9 (sembilan) kesepakatan tersebut sebagai berikut:

Artikel 6.1¹² : Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 6, ayat 3 dan 4, Anggota menjamin, apabila mungkin, bahwa hasil prosedur penilaian kesesuaian dari anggota lain diterima, bahkan apabila prosedur tersebut berbeda dengan prosedur mereka, dengan pengertian mereka puas bahwa prosedur tersebut memberikan jaminan kesesuaian dengan peraturan teknis atau standar yang diterapkan ekivalen dengan prosedur mereka...

Artikel 6.1.1¹³: cukup dan kuatnya kemampuan teknis dari badan penilaian kesesuaian yang relevan dalam Anggota pengekspor, sehingga ada kepercayaan atas kehandalan yang berkesinambungan dari hasil penilaian kesesuaian; dalam hal ini, pemenuhan yang diverifikasikan, misalnya melalui akreditasi, dengan pedoman atau rekomendasi yang relevan yang diterbitkan oleh badan standardisasi internasional harus digunakan dalam pertimbangan sebagai tolok ukur kemampuan teknis yang memadai.

Artikel 6.3¹⁴ : Anggota didorong, atas permintaan dari Anggota lain, untuk bersedia bernegosiasi untuk penandatanganan persetujuan saling pengakuan hasil prosedur penilaian kesesuaian satu sama lain. Anggota mungkin mempersyaratkan bahwa persetujuan dimaksud memenuhi kriteria Pasal 6 ayat 1 dan memberikan saling kepuasan berkenaan dengan kesanggupannya dalam memperlancar perdagangan produk terkait.

Artikel 9.1¹⁵: Apabila disyaratkan adanya suatu jaminan positif mengenai kesesuaian dengan suatu peraturan teknis atau dengan standar, Anggota harus, apabila dapat dilakukan, merumuskan dan mengadopsi sistem internasional untuk penilaian kesesuaian dan menjadi anggota darinya atau berperan serta di dalamnya.

Dari persyaratan dalam artikel 6 (enam) dan 9 (sembilan) *TBT Agreement* di atas, diperlukan suatu badan nasional yang dapat memenuhi dan memfasilitasi persyaratan saling pengakuan antar badan akreditasi regional maupun internasional. Berdasarkan artikel di atas, semua negara anggota *WTO* wajib mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam *Persetujuan TBT*

¹² *Ibid.*, Article 6.1.

¹³ *Ibid.*, Article 6.1.1.

¹⁴ *Ibid.*, Article 6.3.

¹⁵ *Ibid.*, Article 9.1.

tersebut. Indonesia yang sudah meratifikasi *Persetujuan WTO* pada Tahun 1994, harus ikut mematuhi semua persetujuan yang telah disepakati oleh semua negara anggota *WTO*, termasuk *TBT Agreement* ini. Di Indonesia salah satu badan nasional yang mewakili pemerintah untuk memenuhi dan memfasilitasi persyaratan standar dan peraturan teknik didalam bidang perdagangan yang tercantum didalam *TBT Agreement* tersebut adalah Direktorat Metrologi yang merupakan bagian dari Departemen Perdagangan. Direktorat Metrologi sendiri bertugas untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin kebenaran pengukuran serta membuat ketertiban dan adanya kepastian hukum dalam pemakaian alat-alat pengukuran.

Definisi Metrologi sendiri adalah " ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas "¹⁶. Jadi Metrologi sangat erat kaitannya dengan semua yang berbau dengan pengukuran. Sedangkan dalam pelaksanaannya sendiri ada yang namanya Metrologi Legal. Definisi Metrologi Legal sendiri adalah¹⁷:

Metrologi yang mengelola satuan - satuan ukuran, metoda - metoda pengukuran dan alat - alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang - Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Metrologi Legal sesuai dengan namanya pasti menyangkut sesuatu yang berbau *legal* (hukum), maka Metrologi Legal bertugas membuat peraturan-peraturan mengenai Satuan - Satuan, Standar - Standar Satuan, Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Tanda Tera, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan lainnya yang menyangkut standar pengukuran yang semua tercantum di dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Pada era zaman perdagangan global ini tujuan Metrologi Legal tidak hanya untuk kepentingan perdagangan dalam negeri saja tetapi juga berusaha untuk mengharmoniskan peraturan Metrologi Legal dengan peraturan perdagangan global khususnya *TBT Agreement*. Metrologi Legal sebenarnya adalah salah satu infrastruktur dasar dalam perdagangan global karena didalam menjalankan dari sisi aturan

¹⁶Indonesia, *Undang-Undang Metrologi Legal*, UU No.2, LN No.11 tahun 1981, TLN No.3193, Ps.1 huruf a.

¹⁷*Ibid.*, huruf b.

apabila Metrologi Legal tidak berhasil mengharmonisasikan peraturannya dengan peraturan *TBT Agreement* akan menghambat perdagangan Indonesia. Untuk itu Metrologi Legal tugasnya adalah membuat aturan yang dapat meminimalkan adanya hambatan perdagangan, penyimpangan perdagangan, dan mencegah sengketa dan kesalahpahaman dalam perdagangan. *TBT Agreement* secara umum mengatur agar penyusunan peraturan - peraturan /regulasi teknis, standar pengujian dan sertifikasi, dan ketentuan - ketentuan lainnya tidak akan menimbulkan hambatan teknis perdagangan. Peraturan teknis dalam hal ini adalah peraturan teknis yang berdampak pada praktek perdagangan internasional yang terkait dengan 'MSTQ' (*Measurement Standard Testing Quality*). Sebagai contoh adalah penetapan peraturan teknis oleh Depperindag (Departemen Industri dan Departemen Perdagangan masih bergabung) yang mewajibkan pemberlakuan SNI (Standar Nasional Indonesia) secara wajib untuk peralatan-peralatan elektronik yang diperdagangkan di Indonesia. Hal ini berimplikasi bahwa produk-produk elektronik yang dipasarkan di Indonesia, baik produksi lokal maupun diimpor ke Indonesia, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam SNI tersebut. Sebenarnya sekarang peran Metrologi Legal itu luas tidak hanya di dalam dunia perdagangan saja, akan tetapi sebagai infrastruktur dasar Metrologi mempunyai peranan yang sangat luas di dalam berbagai bidang. Seperti bidang kesehatan misalnya apabila pengukuran tabung suntikan tidak benar maka akan membahayakan jiwa manusia. Tetapi disini tesis ini akan dibatasi hanya lingkup perdagangan saja. Di dalam pelaksanaan sistem pengukuran global, Metrologi Legal merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan karena Metrologi Legal elemen yang mengatur pelaksanaan sistem pengukuran global melalui sistem peraturan. Menurut TIM Penataan Sistem Metrologi Nasional dalam Nasakah Akademik mengenai *Lembaga Metrologi Nasional di Indonesia*, sistem pengukuran global sendiri terdiri atas¹⁸:

1. Regulasi nasional yang harmonis dalam bidang Metrologi Legal.
2. Standar yang harmonis dalam bidang metrology non-regulasi.

¹⁸TIM Penataan Sistem Metrologi Nasional, *Lembaga Metrologi Nasional Di Indonesia*,(Jakarta:KNSU, Agustus 2005), hal. 4.

3. Pengakuan internasional terhadap ketertelusuran hasil pengukuran ke SI.
4. Harmonisasi internasional untuk persyaratan kompetensi laboratorium dan lembaga serifikasi.

Akan tetapi banyak yang melihat Metrologi Legal belum harmonis dengan *TBT Agreement* atau masih mempunyai banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga dianggap menghambat di dalam upaya melaksanakan perdagangan global. Peraturan Metrologi Legal adalah hal yang sangat krusial, apabila hukum Metrologi Legal Indonesia tidak berjalan sesuai dengan peraturan perdagangan global maka Indonesia tidak dapat melaksanakan elemen sistem pengukuran global lainnya, dan apabila sistem pengukuran global Indonesia tidak berjalan akan mengakibatkan perdagangan global Indonesia terhambat. Menyadari hal tersebut diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap persetujuan TBT. Untuk itu di dalam tesis ini membahas bahwa apakah benar peraturan Metrologi Legal belum harmonis dengan peraturan yang terdapat di *TBT Agreement*. Kemudian juga akan melihat sejauh mana keberhasilan peraturan Metrologi Legal untuk mengadopsi peraturan di dalam dunia perdagangan global. Walaupun Indonesia harus mengharmonisasikan peraturan Metrologi Legal dengan *TBT Agreement* tetapi Indonesia juga harus tetap dapat melindungi kepentingan nasional Indonesia. Itu adalah salah satu masalah yang sering terjadi didalam era perdagangan global. Kepentingan nasional Indonesia sering berbenturan dengan kepentingan global. Tapi bagaimanapun juga pemerintah mempunyai tugas untuk dapat menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut, agar perdagangan global dapat berjalan tetapi tidak mengganggu kepentingan nasional Indonesia, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat permasalahan yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal nasional sudah sesuai dengan *TBT Agreement*?
2. Bagaimanakah penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal di Indonesia di dalam perdagangan global dunia?
3. Bagaimanakah agar kegiatan penyelenggaraan Metrologi Legal melalui *TBT Agreement* dapat melindungi kepentingan nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk :

1. Menganalisa mengenai penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal nasional apakah sudah sesuai dengan *TBT Agreement*.
2. Menganalisa peranan penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal nasional di dalam perdagangan global dunia.
3. Menganalisa mengenai penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal melalui *TBT Agreement* yang dapat melindungi kepentingan nasional.

1.4 Maksud Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diatas, penelitian ini juga dimaksudkan untuk:

1. Memahami penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal nasional yang sesuai dengan *TBT Agreement*.
2. Memahami peranan penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal di Indonesia di dalam perdagangan global dunia.
3. Memahami penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal yang harmonis dengan *TBT Agreement* sekaligus dapat melindungi kepentingan nasional.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan di dalam rumusan permasalahan akan memfokuskan diri kepada permasalahan mengenai harmonisasi kegiatan Metrologi Legal nasional melalui kesepakatan teknis yang sesuai dengan *TBT Agreement*.

Untuk menjawab hal tersebut, maka akan dibahas terlebih dahulu, hal-hal yang berhubungan dengan *TBT Agreement* dan Metrologi Legal, yang meliputi: sejarah *TBT Agreement* dan Metrologi Legal, prinsip-prinsip *TBT Agreement* dan Metrologi Legal, tujuan *TBT Agreement* dan Metrologi Legal, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Metrologi Legal serta implementasinya di Indonesia.

Setelah itu penelitian difokuskan dalam usaha mencari jawaban tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah harmonisasi peraturan Metrologi Legal nasional dengan *TBT Agreement*, peranan Metrologi Legal didalam perdagangan global, harmonisasi peraturan Metrologi Legal dengan *TBT Agreement* dengan tetap dapat melindungi kepentingan bangsa.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam thesis ini penulis membagi penulisan ini ke dalam lima bab yang terdiri dari:

- Bab pertama, yang merupakan Bab Pendahuluan, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, maksud penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan yang dipergunakan.
- Bab kedua, membahas tinjauan umum yang berisikan mengenai keadaan *Technical Barrier of Trade Agreement (TBT Agreement)* secara umum, didalam pembahasan tersebut akan berisi sejarah *TBT Agreement*, ruang lingkup *TBT Agreement*, dasar ketentuan *TBT Agreement*, hubungan antara *TBT Agreement* dengan perjanjian-perjanjian *WTO* lainnya, ketentuan prosedural dan kelembagaan dari *TBT Agreement*, pelaksanaan *TBT Agreement* di dalam negara-negara berkembang dan organisasi-organisasi regional yang berhubungan dengan *TBT Agreement*.
- Bab ketiga akan membahas mengenai metodologi penelitian serta kerangka teoritis dan konseptual yang dipakai di dalam menyusun tesis ini.
- Bab keempat akan memusatkan pembahasan pada permasalahan mengenai penyelenggaraan Metrologi Legal yang harmonis dengan

perdagangan global khususnya *TBT Agreements* didalam segi aturannya, bagaimana peranan penyelenggaraan Metrologi Legal di dalam perdagangan global serta bagaimana Indonesia menyelenggarakan Metrologi Legal yang dapat harmonis dengan *TBT Agreements* akan tetapi tetap dapat melindungi kepentingan nasional negara Indonesia.

- Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan yang mungkin akan bermanfaat.



BAB 2

TINJAUAN UMUM

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri *WTO* dan telah meratifikasinya melalui Persetujuan Pembentukan *WTO* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994¹⁹. Sejak tahun 1948-1994 *WTO* membuat peraturan - peraturan perdagangan melalui serangkaian putaran perundingan perdagangan. Disebabkan Indonesia telah meratifikasinya sehingga Indonesia harus ikut mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang tercantum didalam *WTO Agreement*. Karena setiap negara mempunyai peraturan – peraturan teknis atas barang - barang perdagangan yang bertujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan manusia, kesehatan manusia dan hewan serta perlindungan lingkungan yang dapat disalahgunakan untuk menghambat perdagangan internasional maka *WTO* membuat persetujuan - persetujuan untuk mengatasi kendala teknis, birokrasi dan peraturan yang menghambat perdagangan.

Salah satu persetujuan tersebut adalah Persetujuan Hambatan Teknis pada Perdagangan (*Agreements on Technical Barriers to Trade/ TBT Agreement*). *TBT Agreement* merupakan modifikasi lebih lanjut hasil Putaran Tokyo (*Tokyo Round*) di bidang ini yang lahir pada tanggal 12 April 1979. *TBT Agreement* dikenal juga sebagai *Standard Code*²⁰. *TBT Agreement* mengatur sedemikian rupa sehingga regulasi, standar, teknik pengujian dan prosedur sertifikasi di tingkat domestik tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional.

Persetujuan ini menghormati hak-hak anggota untuk menggunakan standar - standar kelayakan tertentu untuk melindungi manusia, hewan, tumbuhan, kesehatan, lingkungan dan kepentingan konsumen. *TBT*

¹⁹Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO*, Edisi. IV, (Jakarta : Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI.), hal. 1.

²⁰H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, cet.II, (Jakarta:UI-Press, 1998), hal.205.

Agreement juga membebaskan negara-negara anggota untuk membuat kebijakan-kebijakan masing-masing guna memenuhi standar mereka. Akan tetapi, untuk mengurangi banyaknya perbedaan kebijakan yang diterapkan, persetujuan ini menganjurkan negara-negara anggota untuk mengacu pada standar - standar internasional melalui organisasi - organisasi internasional maupun regional dalam menyusun kebijakan nasionalnya, tanpa mengurangi tingkat perlindungan yang diberikan. Organisasi – Organisasi internasional ini sendiri bertujuan untuk membantu negara – negara anggotanya untuk melaksanakan aturan – aturan yang terdapat di dalam *TBT Agreement* khususnya untuk memudahkan negara – negara berkembang dalam menerapkan aturan – aturan yang terdapat di *TBT Agreement* dalam menetapkan persyaratan standar dan peraturan teknik serta penilaian kesesuaian sehingga tidak menimbulkan hambatan teknis dalam perdagangan internasional. Indonesia sendiri sudah menjadi anggota *Organization International Metrology Legal (OIML)*. *OIML* adalah organisasi internasional yang menangani kemetrolgion yang aturan – aturannya mengacu kepada *TBT Agreement* dengan tujuan untuk membantu negara – negara anggotanya menghilangkan hambatan teknis di dalam bidang perdagangan. Indonesia melalui Direktorat Metrologi menjadi anggota *OIML* dengan tujuan untuk dapat mengharmonisasikan peraturan nasional dengan peraturan internasional khususnya dalam menetapkan peraturan teknis, sehingga tidak timbul masalah hambatan teknis di dalam perdagangan. Sebenarnya *TBT Agreement* ini dibuat untuk mengatasi permasalahan lemahnya disiplin para anggota *WTO*, permasalahan tersebut diantaranya adalah²¹:

- perjanjian bilateral antara beberapa negara anggota di bidang standar sering tidak transparan;
- praktek yang dilakukan oleh beberapa negara anggota yang menyangkut masalah pengujian mutu (*testing*), pengawasan mutu (*inspection*), dan sistem sertifikasi (*certification*) sering tidak sejalan dengan ketentuan yang ada;

²¹ *Ibid.*

- pengujian, pengawasan mutu dan sistem sertifikasi dalam praktik juga sering diberlakukan secara diskriminatif;
- sering tidak transparannya pembuatan (*drafting*) dan pelaksanaan (*operation*) dari sistem standar dan sertifikasi yang dilakukan oleh beberapa negara;serta
- kurang jelas dan tegasnya ketentuan – ketentuan yang menyangkut standardisasi oleh badan – badan swasta (*non-governmental bodies*) serta praktek –praktek standardisasi oleh badan – badan di negara bagian atau pemerintah lokal (*local government bodies*).

2.1 Ruang Lingkup *Agreement on Technical Barriers of Trade (TBT Agreement)* Dan Pencegahan Proteksionisme

Berkenaan dengan ruang lingkup *TBT Agreements* ada 2 (dua) bagian, yaitu ruang lingkup substansi (*substantive scope of application*) dan ruang lingkup personal (*personal scope of application*).²²

a. Ruang Lingkup Subtansi (*substantive scope of application*)

Aturan persetujuan *TBT* berlaku kepada²³ :

- Peraturan teknik;
- Standar; dan
- Prosedur penilaian penyesuaian.

Ada tiga (3) jenis ukuran yang mengaplikasikan persetujuan *TBT*, seperti yang terdapat di definisi lampiran 1 persetujuan *TBT*. Di dalam lampiran 1.1 persetujuan *TBT* peraturan teknik di definisikan sebagai :²⁴

..Dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, termasuk ketentuan administratif yang digunakan, yang pemenuhannya adalah wajib. Dokumen tersebut dapat pula mencakup atau secara khusus berkenaan dengan terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi.

Sebagai contoh, peraturan mewajibkan hanya lemari pendingin yang tingginya satu meter yang dapat dijual di suatu negara, atau sebuah peraturan mewajibkan di dalam sebuah produk yang dalam keadaan

²² Prevost; Mathee; Van den Bossche, *op. cit.*, hal 5.

²³*Ibid.*

²⁴WTO, *op. cit.*, Annex 1.1.

barang terbungkus harus dilabeli mengenai ukuran isi²⁵. Peraturan di persetujuan *TBT* juga mengatur dalam produksi obat-obatan harus mempunyai persyaratan tertentu dalam menjalankan produksinya. Disini dapat dilihat betapa luas sebenarnya cakupan persetujuan *TBT*.

Sedangkan definisi standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya²⁶. Standar sebagai unsur penunjang utama pembangunan, mempunyai peranan penting dalam usaha mengoptimalisasi pendayagunaan sumber daya dalam kegiatan pembangunan²⁷. Perangkat standar berperan pula dalam menunjang kemampuan produksi khususnya peningkatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta pengembangan industri dan perlindungan konsumen. Oleh karenanya setiap negara mempunyai standar nasional dan regulasi teknis yang dalam implementasinya dapat merupakan hambatan teknis bagi negara lain dalam perdagangan²⁸.

Sedangkan pada lampiran 1.2 pada persetujuan *TBT* mendefinisikan standar sebagai:²⁹

.. Dokumen yang disetujui oleh suatu badan yang diakui, yang menyediakan, untuk penggunaan umum dan berulang, peraturan, pedoman atau karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, yang pemenuhannya tidak wajib. Dokumen tersebut dapat pula mencakup atau secara khusus berkenaan dengan terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti yang digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi.

Berlawanan dengan peraturan teknik, standar bersifat sukarela maksudnya tidak bersifat mandatory. Sebagai contoh adalah pedoman

²⁵Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.* hal.6.

²⁶Rusmin Amin,S.Si,M.T <rush@bdg.centrin.net.id>, "Harmonisasi Infrastruktur Kualitas Dalam Membangun Daya Saing Bangsa," e-mail kepada Moogy Frianto, 3 Nopember 2007.

²⁷BAPEKIN, "Penyusunan Peraturan Teknis Terkait dengan Technical Barriers Agreement," <<http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>>, diakses 11 Desember 2008.

²⁸*Ibid.*

²⁹ WTO, *op. cit.*, Annex 1.2

pemerintah menyatakan bahwa semua telur yang ditimbang seberat 1 kilogram atau lebih harus dilabeli "Kualitas A" sebagai sebuah standar (telur yang timbangannya kurang dari 1 kilogram masih dapat dijual akan tetapi tidak dapat dilabeli "Kualitas A"). Menentukan standar sebuah produk berdasarkan karakteristik sebuah produk. Karakteristik tersebut dapat berupa desain, ukuran, berat, keamanan, kekuatan produk, bahan material serta proses produksinya³⁰. Setiap negara pasti mempunyai standar nasional yang di implementasikan di berbagai bidang termasuk di bidang perdagangan. Mengacu pada *TBT Agreement – Annex 3 - Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards*³¹, maka pengembangan standar nasional, harus memenuhi prinsip-prinsip³² :

- *openess*, artinya terbuka bagi semua pemangku kepentingan yang berkeinginan untuk terlibat;
- *transparant*, artinya agar semua pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengikuti proses dan memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan standar;
- *impartial*, artinya tidak memihak kepada salah satu pihak sehingga semua pemangku kepentingan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- *development dimension*, artinya bahwa dalam perumusan standar harus memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional;
- *effective and relevant*, artinya bahwa dalam perumusan standar harus betul-betul yang sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

³⁰ World Trade Organization Report, *Trade, Standards and The WTO*, (Geneva: WTO, 2005), hal. 29.

³¹Di dalam *Annex 3* (tiga) dijelaskan untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar yang baik dan sesuai dengan ketentuan internasional. Di dalam *Annex* ini berisikan ketentuan umum dan ketentuan substantif.

³²Badan Standardisasi Nasional, <<http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>>, diakses 11 Desember 2008.

- *consensus*, artinya bahwa dalam perumusan standar harus disepakati oleh pemangku kepentingan; dan
- *coherent*, artinya bahwa dalam perumusan standar harus mengacu pada standar internasional tetapi tidak duplikasi dalam proses perumusannya, sehingga produk-produk nasional akan lebih mudah memasuki pasar internasional.

Mengacu pada ketentuan *TBT Agreement*, dalam rangka menegakkan “*transparency*”, maka setiap regulasi teknis, pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian yang mempunyai dampak hambatan terhadap perdagangan perlu dinotifikasikan ke sekretariat *TBT*³³.

Didalam tambahan untuk peraturan teknik dan standar, prosedur penilaian kesesuaian juga termasuk di dalam ruang lingkup persetujuan *TBT*. Penilaian kesesuaian merupakan pengujian sistematis untuk menguji apakah sebuah produk atau proses telah memenuhi standar³⁴.

Prosedur penilaian kesesuaian di definisikan di dalam lampiran 1.3 pada persetujuan *TBT* yang berbunyi, sebagai:

..Setiap prosedur yang digunakan, langsung atau tidak langsung, untuk menentukan bahwa persyaratan yang relevan dalam peraturan teknis dan standar dipenuhi.

Sedangkan definisi sertifikat kesesuaian (*Certificate of conformity*) adalah dokumen, label, atau label nama yang disediakan pada pengiriman untuk pembeli bahwa sebuah produk, proses, atau pelayanannya telah sesuai dengan standar atau peraturan teknis³⁵.

Contoh prosedur penilaian kesesuaian termasuk adalah untuk prosedur untuk contoh produk, pengujian dan pemeriksaan³⁶. Misalnya di suatu Negara yang menjual minuman keras, menyatakan bahwa kandungan alkohol didalam minuman keras yang dijual harus tertera di label minuman tersebut. Kemudian diuji minuman tersebut oleh pegawai yang berhak menguji melalui implementasi prosedur penilaian kesesuaian yang akan memutuskan bahwa kandungan alkohol yang tertera telah

³³ *Ibid.*

³⁴ Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.*, hal 7.

³⁵ Foreign Trade Information System, “*Technical Barriers to Trade*”, <http://www.sice.oas.org/Dictionary/TBT_e.asp>, diakses 17 Desember 2008.

³⁶ Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.*, hal.6.

memenuhi aturan teknis. Penilaian kesesuaian dapat berfungsi sebagai alat kontrol teknis dalam melindungi kepentingan domestik dan dapat dipergunakan sebagai persyaratan spesifikasi minimum yang harus dipenuhi oleh produk impor untuk memasuki pasar domestik, sekaligus berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen, khususnya bagi produk-produk yang menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup³⁷.

Persetujuan *TBT* mengaplikasikan peraturan teknik, standar dan prosedur penilaian kesesuaian untuk berhubungan dengan produk termasuk di dalamnya industri dan agraria serta metode proses dan produksi. Ketiganya termasuk kedalam ruang lingkup substansi³⁸.

b. Ruang Lingkup *personal* (*personal scope of application*)

Di dalam ruang lingkup *personal* meskipun persetujuan *TBT* utamanya ditujukan kepada badan pemerintah pusat, tetapi dengan secara tegas ditujukan juga untuk menyampaikan aplikasi persetujuan *TBT* kepada badan lainnya yang bertanggungjawab terhadap penentuan peraturan teknik, standar dan pelaksanaan prosedur penilaian kesesuaian. Badan lainnya ini terdiri dari badan pemerintah lokal dan badan non-pemerintah³⁹.

Badan pemerintah lokal adalah semua badan pemerintah yang di bawah pemerintah pusat seperti provinsi, wilayah bagian, kotamadya dan kotapraja.⁴⁰ Sedangkan badan non-pemerintahan di dalam lingkup persetujuan *TBT* di definisikan sebagai badan yang diluar badan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang mempunyai kekuatan hukum untuk menyelenggarakan sebuah peraturan teknik.⁴¹

³⁷Eddy Herjanto, "Standardisasi: Peran dan Perkembangannya Dalam Memfasilitasi Perdagangan di Indonesia," <http://www.indonusa.ac.id/newsite/pascasites/index.php?option=com_content&view=article&id=149:standardisasi-peran-dan-perkembangannya-dalam-memfasilitasi-perdagangan-di-indonesia&catid=57:artikel&Itemid=80>, diakses 13 Desember 2008.

³⁸*Ibid.*, hal. 10.

³⁹Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.*, hal.11.

⁴⁰WTO, *op. cit.*, Annex 1.7.

⁴¹*Ibid.*, Annex 1.8.

Persetujuan *TBT* menyampaikan aplikasi ini terhadap badan lainnya menunjukkan anggota WTO wajib⁴²:

- Untuk menjamin ukuran sesuai dengan persetujuan *TBT* oleh badan pemerintah lokal dan badan non-pemerintah; atau
- Untuk mencegah dari penggunaan ukuran oleh badan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan persetujuan *TBT*.

Itu semua dilakukan oleh badan pemerintah lokal dan badan non-pemerintah dengan tetap mematuhi kewajiban yang berhubungan dengan peraturan teknik, standar dan pelaksanaan prosedur penilaian kesesuaian.⁴³ Penyusunan dan penerapan standar dapat dilihat petunjuknya di dalam Lampiran 3 persetujuan *TBT*. Didalam Lampiran 3 tersebut menerapkan persiapan, adopsi dan penggunaan standar. Negara-negara anggota WTO juga harus dapat menjamin bahwa badan standar pemerintah pusat mereka dapat menerima dan menyesuaikan dengan Lampiran 3 persetujuan *TBT*. Ini juga merujuk kepada Pasal 4 dari persetujuan *TBT* yang mewajibkan negara-negara anggota WTO harus dapat menjamin bahwa badan pemerintah pusatnya menerima dan mengikuti petunjuk pelaksanaan yang baik pada Lampiran 3 persetujuan *TBT*.

TBT Agreement juga untuk mencegah perlindungan (*proteksionisme*) yang berlebihan terhadap industri masing-masing negara membuat bentuk hambatan non tarif (*non-tariff barriers*) seperti melindungi sektor bisnis, peraturan teknik, standar dan prosedur penilaian penyesuaian semua termasuk aturan non-tarif terkadang digunakan untuk tujuan proteksionis. Sebagai contoh, masing - masing negara membuat hambatan terhadap perdagangan internasional. Diawali dengan semakin meningkatnya kekhawatiran negara - negara maju ketika harus bersaing dengan negara-negara industri baru *Newly Industrialized Country's* (NIC's) seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, yang bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas sama dengan produk

⁴² Prevost; Matthee; Van den Bossche, *lok. cit.*,

⁴³ Semua peraturan tersebut dapat dilihat didalam pasal 3, 4, 7 dan 8 di dalam persetujuan TBT.

serupa yang dihasilkan oleh negara-negara maju tetapi dengan harga yang relatif lebih murah karena ditunjang oleh upah buruh yang murah, tingkat pajak yang rendah dan keuntungan kompetitif lainnya⁴⁴. Persoalan hambatan non tarif ini semakin mengemuka dengan ditemuinya berbagai gejala ke arah proteksionisme yang bangkit kembali pada dasawarsa tahun 1970-an karena adanya krisis minyak yang terjadi dua kali sepanjang tahun 1970⁴⁵. Alasan itulah yang mendorong negara maju untuk memberlakukan kebijakan perdagangan yang proteksionis. Kebijakan perdagangan yang tertutup juga dilakukan oleh negara berkembang dengan alasan berbeda makin beratnya hutang yang ditanggung. Proteksionisme adalah istilah generik yang digunakan untuk menjelaskan beberapa kebijakan yang melindungi produsen domestik dari kompetisi dengan produsen luar negeri⁴⁶. Proteksionisme sering disebut pula dengan *beggar-thy-neighbor policies* (meningkatkan kesejahteraan domestik dengan memiskinkan negara tetangga) yang sekarang tenar dengan nama neo-merkantilisme⁴⁷. Disinilah peran persetujuan *TBT* terlihat. Persetujuan *TBT* menegakan aturan dan merancang disiplin untuk mencegah aturan teknik yang bersifat mandatory, standar, dan prosedur penilaian penyesuaian yang tidak perlu menjadi hambatan di dalam perdagangan internasional. Bagaimanapun juga persetujuan *TBT* tetap mengawasi untuk membiarkan negara-negara anggota untuk membuat aturan domestiknya dengan aturan sah yang secara objektif. Persetujuan *TBT* mengawasi bukan ingin ikut campur tangan teralu dalam terhadap negara-negara anggota WTO tetapi bertujuan agar tidak terjadi perlindungan yang berlebihan terhadap industri domestik masing-masing negara sehingga dikhawatirkan terjadi perdagangan yang tidak fair nantinya.

⁴⁴Mumu Muhajir, "Non Tariff Barriers Dalam Perdagangan Internasional," <<http://kataloghukum.blogspot.com/2007/12/non-tarif-barriers-dalam-perdagangan.html>>, diakses 14 Desember 2008.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶"Praktek Liberalisme dan Merkantilisme: Perdagangan Bebas dan Proteksionisme," <<http://dewa-revolter.blogspot.com/2006/04/praktek-liberalisme-dan-merkantilisme.html>>, diakses 15 Desember 2008.

⁴⁷*Ibid.*

2.2 Dasar Ketentuan Dari *Agreements on Technical Barrier Of Trade (TBT Agreements)*

Dasar ketentuan dari Persetujuan *TBT* ini terdiri dari beberapa prinsip yang juga dapat ditemukan di dalam GATT 1994, seperti: prinsip *Most Favoured Nations (MFN Treatment)* dan Prinsip Nasional (*National Treatment*).

a. Prinsip *Most Favoured Nations (MFN Treatment)* dan Prinsip Nasional (*National Treatment*).

Pada Pasal 2(1) Persetujuan *TBT* dengan menghormati aturan teknis menyatakan bahwa:

.. Anggota harus menjamin bahwa berkenaan dengan peraturan teknis, produk yang diimpor dari wilayah setiap Anggota harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan ketimbang perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa, dan produk serupa yang berasal dari negara lain.

Jadi kewajiban Prinsip *Most Favoured Nations* dan Prinsip Nasional mempergunakan aturan teknis.⁴⁸ Merujuk kepada lampiran 3 huruf D dan Pasal 5(1) angka 1 Persetujuan *TBT*, kewajiban tersebut juga mempergunakan standar dan prosedur penilaian kesesuaian secara berturut-turut. Contohnya, ada persyaratan kayu tropis yang diimpor dari Brazil harus di labeli sebagai "kayu tropis", tetapi kayu tropis yang dari negara Afrika Selatan tidak diberi persyaratan apa-apa seperti kayu tropis dari Brazil⁴⁹, merupakan sebuah pelanggaran terhadap Prinsip *Most Favoured Nations* yang tidak sesuai dengan Pasal 2(1) Persetujuan *TBT*. Kemudian adanya persyaratan pengujian untuk jagung yang diimpor dari Canada, akan tetapi verifikasi tidak diperlukan terhadap jagung yang diimpor dari Australia⁵⁰ itu juga melanggar kewajiban Prinsip *Most Favoured Nations* yang tidak sesuai dengan Pasal 5(1) angka 1 dari Persetujuan *TBT*. Contoh terakhir adalah adanya persyaratan tertentu dalam mengimpor produk-produk furniture dari negara lain harus yang tahan api, tetapi tidak ada persyaratan-persyaratan

⁴⁸Catatan bahwa dengan memandang terhadap aturan teknis yang telah diadopsi oleh badan pemerintah lokal atau badan non-pemerintah, Pasal 3 Persetujuan *TBT* mensyaratkan para negara-negara anggota untuk tetap mengambil tindakan yang masuk akal yang dapat menjamin kesesuaian antara badan pemerintah atau badan non-pemerintah terhadap ketentuan Pasal 2 Persetujuan *TBT*.

⁴⁹Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.*, hal.15.

⁵⁰*Ibid.*

apa-apa untuk produk furniture dalam negeri, ini melanggar Prinsip Nasional (*National Treatment*) dan tidak sesuai dengan Pasal 2(1) Persetujuan *TBT*.

b. Kebutuhan Pengujian (*Necessity Test*)

Pasal 2(2) Persetujuan *TBT* menyatakan, bahwa:

.. Anggota harus menjamin bahwa peraturan teknis disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak dengan maksud untuk atau tidak dengan dampak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional.

Dengan respek terhadap standar dan prosedur penilaian penyesuaian, Lampiran 3 huruf E dan Pasal 5(1) angka 2 dari Persetujuan *TBT* memberikan kewajiban yang sama terhadap semua negara bahwa tidak boleh aturan yang dibuat dari menyiapkan draft, pengadopsian dan penerapannya digunakan untuk atau akibatnya menyebabkan hambatan terhadap perdagangan internasional⁵¹.

Untuk menjamin aturan teknis yang dibuat oleh negara-negara anggota tidak menjadi hambatan di dalam perdagangan internasional maka Pasal 2(2) Persetujuan *TBT* mensyaratkan, bahwa:

.. peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat perdagangan, dari pada yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya yang sah, dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul seandainya ketentuan tersebut tidak dipenuhi.

Pasal 2(2) Persetujuan *TBT* mengizinkan beberapa tujuan yang sah untuk menciptakan hambatan perdagangan dalam bentuk peraturan teknis. Beberapa kebijakan sah yang boleh dilakukan menurut Pasal 2(2) Persetujuan *TBT*, yaitu:

- persyaratan keamanan nasional;
- pencegahan praktek yang menyesatkan;
- perlindungan kesehatan atau keamanan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan dan tanaman atau lingkungannya.

Peraturan teknik dibenarkan menurut Pasal 2(2) Persetujuan *TBT* sebagai kebutuhan untuk memenuhi sebuah kebijakan yang sah yang dilakukan negara pada saat ini tetapi tidak akan secara otomatis dibenarkan juga pada masa yang akan datang. Karena menurut Pasa 2(3) Persetujuan *TBT* menyatakan bahwa:

⁵¹ *Ibid.*, hal.17.

.. Peraturan teknis tidak boleh dipertahankan, apabila keadaan atau tujuan yang menyebabkan ditetapkannya peraturan tersebut tidak ada lagi, atau apabila keadaan dan tujuan yang berubah tersebut dapat dicapai dengan cara yang kurang membatasi perdagangan.

Negara-negara anggota yang melakukan kebijakan tersebut terus menerus harus melakukan penilaian kebutuhan mereka terhadap peraturan teknis tersebut. Negara-negara anggota juga harus terus melakukan penilaian secara berkelanjutan apakah peraturan teknis mereka tidak teralu membatasi perdagangan apabila dibandingkan untuk memenuhi kebijakan sah yang mereka lakukan. Didalam pengujian kebutuhan peraturan teknis negara-negara anggota juga harus mempertimbangkan resiko yang timbul apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Persetujuan *TBT* tidak dipenuhi.⁵²

c. Penggunaan Standar Internasional

Harmonisasi antara peraturan teknis dan standar nasional dengan standar internasional sangat memudahkan di dalam perdagangan internasional.⁵³

Harmonisasi dengan standar internasional mengurangi efek batasan hambatan teknis dalam perdagangan dengan cara meminimalkan bermacam-macam persyaratan ekspor atau impor yang berimbas menguntungkan ekonomi suatu negara.

Tetapi Persetujuan *TBT* tetap mensyaratkan negara-negara anggota untuk tetap berdasarkan peraturan teknik di dalam menjalankan standar internasional. Itu tercantum di dalam Pasal 2(4) Persetujuan *TBT*:

.. Apabila diperlukan adanya peraturan teknis sedangkan standar internasional yang relevan sudah ada atau penyelesaiannya sudah dekat, Anggota harus menggunakannya atau menggunakan bagian yang relevan darinya sebagai suatu dasar untuk peraturan teknisnya..

Akan tetapi, Pasal 2(4) selanjutnya menambahkan bahwa negara-negara anggota boleh tidak berdasarkan peraturan teknis di dalam standar internasional ketika:

.. jika standar internasional dimaksud atau bagian yang relevan darinya akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan sah

⁵² WTO, *op. cit.*, Article 2.2

⁵³ Juga di dalamnya harmonisasi prosedur penilaian penyesuaian nasional dengan petunjuk dan rekomendasi prosedur penilaian penyesuaian internasional agar memudahkan dalam perdagangan internasional.

yang ingin dicapai, misalnya karena faktor iklim yang mendasar, atau faktor geografis yang mendasar atau masalah teknologi yang mendasar..

Jadi suatu peraturan teknis boleh dapat tidak dipakai sebagai standar internasional jika standar tersebut tidak tepat atau tidak efektif dengan tujuan kebijakan sah negara yang bersangkutan.

Selain ketiga dasar ketentuan yang diatas, Persetujuan *TBT* juga terdiri dari sejumlah dasar ketentuan yang harus dipatuhi. Dasar ketentuan yang masih berhubungan dengan Persetujuan *TBT* adalah:

- Pengakuan persamaan dan saling menguntungkan (*equivalence and mutual recognition*);
 - Persyaratan produk dalam bentuk kerja (*product requirements in terms of performance*); dan
 - Transparansi dan notifikasi (*transparency and notification*).
- 1) Pengakuan persamaan dan saling menguntungkan (*equivalence and mutual recognition*)

Di dalam Pasal 2(7) Persetujuan *TBT* menyatakan:

.. Anggota harus memberikan pertimbangan positif untuk menerima peraturan teknis Anggota lain sebagai ekivalen, meskipun bila peraturan ini berbeda dari yang dimilikinya, dengan pengertian, mereka puas bahwa peraturan ini cukup memenuhi tujuan peraturan mereka.

Persetujuan *TBT* dengan demikian mensyaratkan negara-negara anggota WTO untuk mempertimbangkan menerima, sebagai persamaan peraturan teknis dari negara-negara anggota lainnya. Mereka harus dapat menerimanya, aturan teknis asing sesuai dengan kebijakan sah negaranya. Dengan menghormati prosedur penilaian kesesuaian, Pasal 6(1) Persetujuan *TBT* mensyaratkan para negara-negara anggota dapat menerima hasil prosedur penilaian kesesuaian negara-negara lainnya walaupun prosedur penilaian kesesuaiannya berbeda dengan pengertian mereka puas bahwa prosedur tersebut memberikan jaminan kesesuaian dengan peraturan teknis atau standar yang diterapkan sama dengan prosedur mereka.⁵⁴ Negara-negara anggota didorong, atas permintaan dari negara-negara anggota lain, untuk bersedia bernegosiasi untuk penandatanganan

⁵⁴ WTO, *op. cit.*, Article 6.1

persetujuan saling pengakuan hasil prosedur penilaian kesesuaian satu sama lain.⁵⁵

Pasal 9 Persetujuan *TBT* juga mendorong untuk pengadopsian dan ikut berpartisipasi di dalam sistem internasional dan regional untuk penilaian penyesuaian. Seperti suatu sistem yang bertujuan untuk kerjasama antara badan sertifikasi nasional negara - negara anggota dan membuat bentuk perjanjian pengakuan multilateral. Sebagai contoh adalah *Asia Pacific Metrology Programme* (APMP) yang mengoordinasikan kegiatan pengelolaan dan pengembangan standar pengukuran nasional negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan *Asia Pacific Legal Metrology Forum* (APLMF) untuk mengoordinasikan harmonisasi regulasi Metrologi Legal negara-negara di Asia Pasifik.

2) Persyaratan produk dalam bentuk kerja (*product requirements in terms of performance*)

Dengan tetap menghormati peraturan teknis, Pasal 2(8) Persetujuan *TBT* menyatakan:

.. Apabila mungkin, Anggota mempersyaratkan peraturan teknis berdasarkan persyaratan produk dalam bentuk unjuk kerja, ketimbang dalam bentuk karakteristik desain atau deskriptip.

Persetujuan *TBT* dengan demikian mengutamakan para negara-negara anggota untuk mengadopsi peraturan teknis dengan persyaratan produk dalam bentuk kerja⁵⁶. Dalam menentukan standar, Lampiran 3 huruf I Persetujuan *TBT* membuat preferensi dalam membuat standar berdasarkan persyaratan produk dalam bentuk kerja⁵⁷.

3) Transparansi dan notifikasi (*transparency and notification*)

Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dalam perdagangan global⁵⁸. Tidak adanya transparansi dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan teknis dapat menimbulkan hambatan teknis dalam perdagangan. Karena itu, masalah transparansi diatur dalam

⁵⁵ *Ibid.*, Article 6.3

⁵⁶Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.*, hal.22.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Badan Standardisasi Nasional, <<http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>>, diakses 11 Desember 2008.

WTO. Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut, khususnya perjanjian Technical Barriers to Trade yang selanjutnya disingkat TBT.

Salah satu kewajiban negara anggota *WTO* yang diatur dalam perjanjian TBT adalah menotifikasi standar, prosedur penilaian kesesuaian, dan peraturan teknis yang diberlakukan⁵⁹. Rancangan peraturan teknis tersebut harus dinotifikasikan pada *Notification Body* dalam jangka 60 hari sebelum rancangan peraturan teknis tersebut ditandatangani khususnya peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian yang secara substansial berbeda dengan standard internasional yang ada dan diperkirakan akan menimbulkan pengaruh terhadap perdagangan dari negara-negara lain⁶⁰ dan guna memberi kesempatan kepada anggota *WTO* lainnya untuk memberikan tanggapan. Fungsi *Notification Body* adalah untuk memberikan informasi tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis baru, standar dan prosedur penilaian agar pihak berkepentingan di negara *WTO* lain dapat memberikan pandangan atau masukan serta dapat mempersiapkan diri⁶¹. Khusus untuk peraturan bersifat “*urgent*” boleh kurang dari 60 hari. Ketika sudah tidak relavan lagi standar internasional yang ada atau ketika peraturan teknik yang ditawarkan tidak sesuai berdasarkan standar internasional yang ada dapat memunculkan akibat yang signifikan bagi negara-negara anggota lainnya maka kewajiban notifikasi ini harus dipenuhi oleh departemen/instansi teknis/Pemda/swasta yang akan memberlakukan peraturan teknis yang berdampak terhadap perdagangan internasional. Maka dari itu Pasal 2(9) Persetujuan *TBT* mensyaratkan bahwa:

- menerbitkan notifikasi dalam suatu publikasi pada tahap sedini mungkin, dengan cara sedemikian rupa untuk memungkinkan pihak yang berkepentingan dalam Anggota lain mengetahuinya

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Wahidiat, *op. cit.*, hal.118.

⁶¹Badan Standardisasi Nasional, *lok. cit.*

bahwa mereka bermaksud memperkenalkan suatu peraturan teknis tertentu;

- memberikan notifikasi kepada Anggota lain melalui Sekretariat *WTO* mengenai produk yang dicakup dalam usulan peraturan teknis, bersama dengan petunjuk singkat mengenai tujuan dan dasar pemikiran logisnya. Notifikasi tersebut harus dilakukan sedini mungkin, pada waktu amandemen masih dapat diajukan dan tanggapan masih dapat dipertimbangkan;
- atas permintaan, kepada Anggota lain, memberikan keterangan atau kopi dari usulan peraturan teknis dan, apabila mungkin, menunjukkan bagian mana yang isi pokoknya menyimpang dari standar internasional yang relevan; dan
- tanpa diskriminasi, memberikan waktu yang cukup kepada Anggota lain untuk memberikan tanggapan tertulis, atas permintaan mendiskusikan tanggapan ini, dan mengindahkan tanggapan tertulis serta hasil dari diskusi ini.

Kewajiban untuk melakukan notifikasi berlaku apabila⁶²:

- materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang akan ditetapkan, menyimpang atau berbeda dengan standar internasional.
- tidak ada standar internasional berkenaan dengan materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian.
- rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian berpotensi mempengaruhi kepentingan perdagangan negara-negara anggota *WTO* lainnya.

Jadi ketika suatu peraturan teknis yang diadopsi mempunyai masalah yang sangat penting mengenai kesehatan, keamanan manusia, perlindungan lingkungan atau keamanan nasional, para negara-negara anggota harus mengusulkan notifikasi dan konsultasi sesuai dengan Pasal 2(9) Persetujuan *TBT*. Walaupun, negara - negara anggota telah

⁶²*Ibid.*

melakukan kewajiban notifikasi dan konsultasi setelah mengadopsi peraturan teknis.⁶³ Negara – negara anggota juga harus mempunyai pusat informasi (*enquiry point*) yang memberikan informasi mengenai standar, peraturan teknis serta prosedur penilaian kesesuaian yang diterapkan di negara yang bersangkutan. Mengenai pusat informasi ini diatur juga di dalam *TBT Agreement*, yang menyatakan⁶⁴:

Setiap Anggota harus menjamin adanya suatu pusat pelayanan pertanyaan yang mampu menjawab semua pertanyaan yang wajar dari pihak-pihak yang berkepentingan di negara Anggota, dan juga menyediakan dokumen yang relevan..

Fungsi *Enquiry Point* adalah untuk memberikan informasi atas pertanyaan dari pihak berkepentingan di setiap anggota WTO tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian, baik yang telah berlaku atau yang akan diberlakukan⁶⁵. Berbeda dengan *Enquiry Point*, informasi yang ditangani oleh lembaga pelaksana notifikasi untuk peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian adalah lebih bersifat pemberitahuan kepada semua negara anggota *WTO*, yang pelaksanaannya harus melalui sekretariat *WTO*, sedangkan pelaksana notifikasi berkaitan dengan standar adalah ISO/IEC di Jenewa⁶⁶.

2.3 Hubungan *Agreement on Technical Barriers of Trade (TBT Agreement)* Dengan Perjanjian - Perjanjian *World Trade Organization (WTO)* lainnya

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ruang lingkup Persetujuan *TBT* terdiri dari beberapa aturan. Persetujuan *TBT* diterapkan didalam prinsip-prinsip peraturan teknik, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Seperti yang didefinisikan di dalam Lampiran 1 Persetujuan *TBT*. Untuk menghindari timpang tindih dengan persetujuan *TBT* lainnya, ruang lingkup persetujuan *TBT* dibatasi untuk menyokong dua Persetujuan *TBT* lainnya,

⁶³Lihat pasal 2(10) Persetujuan *TBT*.

⁶⁴WTO., *op. cit.*, Article 10.1.

⁶⁵Badan Standardisasi Nasional, <<http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>>, diakses 11 Desember 2008.

⁶⁶Wahidiat, *op. cit.*, hal.119.

yaitu *Agreement on Government Procurement* (Persetujuan Pengadaan Barang Oleh Pemerintah) dan *Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement* (Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan Dan Tumbuh-Tumbuhan)⁶⁷.

Yang pertama adalah perincian pembelian yang berhubungan dengan produksi atau konsumsi yang dilakukan oleh badan pemerintah tidak masuk kedalam lingkup Persetujuan *TBT* ketika ketika Persetujuan *Government Procurement* dipakai. Banyak negara, terutama negara-negara maju serta para pengusahanya, yang sangat berkepentingan dengan keterbukaan tender dalam hal pembelian negara ini dan menginginkan masuk dalam perjanjian *GATT* karena melihat bahwa masalah ini bisa menjadi alat untuk mendiskriminasi produk dan pemasok dari luar negeri dan memproteksi industri dalam negeri yang pastinya menjadi hambatan teknis perdagangan⁶⁸. Persetujuan *Government Procurement* menyebut pengadaan pemerintah untuk digunakan mereka terdiri dari barang-barang domestik. Seperti pembelian barang diluar kewajiban Pasal 3(4) *GATT* 1994, dimana larangan perlakuan terhadap barang-barang impor kurang baik dibandingkan dengan barang-barang domestik yang sama ketika barang-barang impor masuk kedalam pasar domestik.⁶⁹ Persetujuan *Government Procurement* mewajibkan para pihak harus memberikan perlakuan terhadap produk, jasa dan suply pihak lainnya sama seperti produk, jasa dan suply domestik.⁷⁰ Sebagai contoh adalah Persetujuan *TBT* tidak dapat diterapkan kepada pembelian alat-alat yang digunakan dalam pengadaan truk yang dilakukan oleh pemerintah.

Kedua, aturan *Sanitary dan phytosanitary* yang berbentuk aturan teknik, standar dan prosedur penilaian kesesuaian di luar dari lingkup Persetujuan *TBT* karena itu semua masing-masing sudah diatur secara lebih spesifik di dalam Persetujuan *Sanitary and Phytosanitary*. ‘*Sanitary*’ dan ‘*Phytosanitary*’ (SPS) adalah peraturan yang diberlakukan oleh suatu negara

⁶⁷Prevost; Matthee; Van den Bossche, *lok. cit.*,

⁶⁸Sigit Riyanto, “Implementation of the GATT Tariff System : A Vehicle for International Trade or Trick?”, *Mimbar Hukum* 29 (Desember 1998) : 9.

⁶⁹Lihat Pasal 2(8) huruf a *GATT* 1994.

⁷⁰World Trade Organization, *Agreement on Government Procurement*, Article 3.1.

untuk melindungi keselamatan dan kehidupan manusia atau hewan dari resiko-resiko yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan-bahan yang mengandung racun dan bahan penyakit, dan perlindungan dari resiko yang ditimbulkan oleh hama dan penyakit yang dibawa oleh hewan dan tanaman⁷¹. Sebagai contoh Persetujuan *TBT* tidak dapat diterapkan didalam peraturan hukum di dalam makanan yang diberikan pewarna.

Ketiga, hubungan antara Persetujuan *TBT* dengan *General Agreement on Tariff and Trade* 1994 (GATT 1994) adalah tidak sama sifatnya⁷². Pada umumnya, bahwa hubungan antara GATT 1994 dengan perjanjian multilateral lainnya dalam perdagangan barang (termasuk di dalamnya Persetujuan *TBT*) diatur oleh *General Interpretative Note* Lampiran 1A Persetujuan WTO.

2.4 Ketentuan Prosedural dan Kelembagaan Dari *Technical Barrier Of Trade Agreement (TBT Agreements)*

Sebagai tambahan dalam dasar ketentuan yang telah di bahas sebelumnya, Persetujuan *TBT* juga terdiri dari sejumlah kelembagaan dan ketentuan procedural. Di bagian ini akan dibahas tentang hal tersebut, yaitu:

- Komite Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barrier of Trade Committee/ TBT Committee*).
- Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*).

Persetujuan *TBT* menetapkan sebuah Komite Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barrier of Trade Committee*) yang umumnya disebut sebagai *TBT Committee*.⁷³ Komite ini terdiri dari perwakilan negara-negara anggota WTO dan mengadakan pertemuan ketika dirasakan diperlukan saja. Fungsi dari komite *TBT* ini untuk menyediakan sebuah forum bagi negara-negara anggota untuk berkonsultasi mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tujuan dari Persetujuan *TBT*⁷⁴. Fungsi

⁷¹Departemen Kehutanan, "Selayang Pandang *Technical Barriers of Trade*," <http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO_III01/V_III01.htm>, diakses 11 Desember 2008.

⁷² Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.*, hal.14.

⁷³ Lihat Pasal 13(1) Persetujuan *TBT*.

⁷⁴ Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.*, hal.24.

komite ini juga termasuk dalam melaksanakan tinjauan tahunan yang berkaitan dengan implementasi dan pelaksanaan Persetujuan *TBT* (*annual reviews*).⁷⁵ Selain itu, setiap akhir periode tiga tahun, Komite *TBT* melakukan seluk beluk pelaksanaan persetujuan *TBT* (*triennial reviews*). Pada saat ini, *TBT Committee* merekomendasikan amandemen mengenai hak dan kewajiban yang termasuk didalam Persetujuan *TBT* didalam mempertimbangkan untuk menjamin kerjasama yang saling menguntungkan sehingga tidak ada negara yang merasa dirugikan oleh negara lain dan menjamin keseimbangan hak dan kewajiban.⁷⁶

Konsultasi dan penyelesaian sebuah sengketa dengan mematuhi pelaksanaan persetujuan *TBT* akan mengikuti ketentuan *Article XXII* dan *Article XXIII GATT 1994* dan harus berjalan dengan bimbingan badan penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Understanding/DSU*).⁷⁷ Konsultasi sangat penting karena fungsi konsultasi adalah untuk memberikan informasi sedini mungkin untuk mencegah terjadinya sengketa⁷⁸. Persetujuan *TBT* berisi dari beberapa aturan dan prosedur khusus atau tambahan seperti yang tertuang di dalam Pasal 14(2), 14(3), 14(4) dan lampiran 2 Persetujuan *TBT*.⁷⁹ Merujuk kepada pasal 14(2) persetujuan *TBT*, *Panel*, membebaskan penyelesaian sengketa berdasarkan Persetujuan *TBT* atas permintaan suatu pihak yang bersengketa atau atas inisiatif sendiri, membentuk suatu kelompok ahli teknis untuk membantu panel dalam hal pertanyaan yang bersifat teknis. Seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 14(3) kelompok ahli teknis harus patuh kepada prosedur yang tercantum pada Lampiran 2 Persetujuan *TBT*. Anggota kelompok ahli teknis harus orang yang profesional dan sesuai dengan kapasitas individunya serta bukan warga negara atau pegawai pemerintahan dari pihak yang bersengketa.⁸⁰ Kelompok ahli teknis tugasnya mencari informasi dan memberikan nasihat teknis untuk dipertimbangkan secara tepat. Tapi sampai

⁷⁵ Lihat Pasal 15(2) Persetujuan *TBT*.

⁷⁶ Lihat Pasal 15 (4) Persetujuan *TBT*.

⁷⁷ Lihat Pasal 14 (1) Persetujuan *TBT*.

⁷⁸ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta : UI-Press, 2006), hal.8.

⁷⁹ Lihat Lampiran 2 DSU.

⁸⁰ Lampiran 2 Persetujuan *TBT*.

saat ini *Panel* belum pernah menggunakan kemungkinan untuk membentuk kelompok ahli teknis.

2.5 Technical Barrier of Trade Agreements (*TBT Agreements*) dan Anggota Negara-Negara Berkembang

Seperti persetujuan WTO lainnya, Persetujuan *TBT* memberikan perlakuan khusus bagi negara - negara berkembang dan masalah yang mungkin dihadapi negara-negara berkembang dalam menyetujui kewajiban Persetujuan *TBT*. Negara berkembang juga selalu memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa di *WTO* apabila ada permasalahan dengan negara – negara maju⁸¹. Maka dari itu Persetujuan *TBT* memberikan Bantuan Teknis (*Technical Assistance*) dan Perlakuan khusus dan berbeda (*Special And Differential Treatment*) sehingga negara – negara berkembang dapat memanfaatkan keistimewaan tersebut.

a. Bantuan Teknis (*Technical Assistance*)

Berdasarkan Pasal 11 Persetujuan *TBT*, negara-negara anggota terutama negara maju apabila diminta harus memberikan saran atau menyediakan bantuan teknis kepada negara-negara anggota lain terutama pada negara berkembang⁸². Saran atau bantuan teknis merujuk kepada Pasal 11 terutama menyangkut bantuan di dalam mendirikan lembaga atau badan-badan pengatur atau badan penilaian kesesuaian terhadap peraturan teknis dan metode yang dapat dipenuhi dengan sangat baik. Sebagai tambahan, anggota negara-negara berkembang yang meminta bantuan kepada negara-negara maju dalam meraih tujuan untuk⁸³:

- Berpartisipasi di dalam badan standardisasi internasional;
- Mengakses sistem penilaian penyesuaian mereka; dan
- Menjadi anggota atau berpartisipasi di dalam system penilaian kesesuaian internasional atau regional.

⁸¹Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, (New York : Cambridge University Press, 2005), hal 225.

⁸²Prevost; Matthee; Van den Bossche, *op. cit.*, hal. 26.

⁸³*Ibid.*

Pada putaran Doha, Menteri konfrensi memberikan perhatian kepada kebutuhan untuk memfasilitasi negara-negara berkembang untuk ikut serta didalam partisipasi yang efektif didalam membangun standar internasional. Berdasarkan Artikel 12.7 *TBT Agreement* negara – negara anggota yang memberikan bantuan teknis kepada negara – negara berkembang harus mempertimbangkan juga tingkat pembangunan dari negara berkembang yang meminta bantuan.

b. Perlakuan Khusus dan Berbeda (*Special and Differential Treatment*).

Walaupun Persetujuan *TBT* tidak dapat meramalkan masa transisi khusus bagi negara-negara berkembang, Pasal 12(8) Persetujuan *TBT* secara tegas mengetahui kesulitan negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan kewajiban yang harus dipenuhi dari Persetujuan *TBT*. Sebagai konsekuensinya komite *TBT* membolehkan dana bantuan, adanya pengecualian batas waktu secara keseluruhan atau hanya sebagian dari kewajiban tersebut⁸⁴. Sebagai tambahan, negara-negara berkembang yang tidak mempunyai dasar peraturan teknik, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang sesuai dengan standar internasional, atau jika standar internasional tidak sesuai dengan pembangunan atau keuangan serta kebutuhan perdagangan dengan secara khusus diperhatikan teknologi dan metode produksi dan prosesnya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan negara masing-masing⁸⁵. Dengan kata lain, negara-negara anggota berkembang juga dijamin bahwa badan standardisasi internasional akan memberikan perhatian yang lebih kepada penetapan standar internasional dengan tetap menghargai produksi dan kebutuhan semua negara-negara berkembang⁸⁶.

⁸⁴*Ibid.* Hal. 27.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

2.6 Organisasi – Organisasi Regional Sebagai Fasilitator Dalam Mengintegrasikan *Technical Barrier of Trades Agreement (TBT Agreements)* Kepada Negara – Negara Anggota

Untuk mengelola dan melaksanakan hal-hal yang terkait dengan kegiatan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian Persetujuan *TBT* kemudian diadopsi dan dijadikan acuan sebagai rekomendasi oleh berbagai organisasi kerjasama regional dan internasional. Organisasi – organisasi internasional ini sebenarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terdapat di dalam *WTO. Agreement – Agreement WTO* adalah sebagai hukum internasional, sedangkan organisasi internasional adalah sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional⁸⁷. Status organisasi internasional di dalam hukum internasional adalah⁸⁸:

- Sebagai subjek hukum internasional.
- Membantu pembentukan hukum internasional.
- Sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi oleh anggotanya.
- Sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati.

Organisasi – organisasi ini dapat melaksanakan dengan cara yang berbeda satu sama lain tapi dengan catatan tidak boleh menyimpang dari ketentuan Persetujuan *TBT*. Ketertelusuran pengukuran (*traceability of measurement*) secara internasional disepakati definisinya sebagai "sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari suatu standard yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu, yang biasanya berupa standar nasional atau internasional, melalui rantai perbandingan yang tidak terputus beserta ketidakpastiannya"⁸⁹. Konsep ketertelusuran pengukuran inilah yang kemudian dipandang sebagai elemen utama untuk dapat mewujudkan kesetaraan antara hasil penilaian kesesuaian terhadap persyaratan standar, yang diberlakukan sebagai dasar penetapan regulasi teknis yang ditetapkan

⁸⁷Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta : UI-Press, 2004), hal. 7.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology*, ISO, BIPM, IEC, IUPAP, IUPAC, OIML, 1993.

oleh berbagai negara di dunia sebagaimana dinyatakan dalam *World Trade Organization (WTO) agreement on Technical Barrier to Trade (TBT)* yang kemudian diadopsi dan ditindaklanjuti sebagai rekomendasi berbagai organisasi kerjasama ekonomi regional Berbagai kerjasama regional yang terdapat di Asia Pasifik adalah *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*. APEC dalam mengelola hal – hal yang terkait dengan standar dan prosedur penilaian kesesuaian membentuk lima organisasi khusus untuk menjadi fasilitator dalam standar dan penilaian kesesuaian, yaitu:

- *Asia Pacific Metrology Programme (APMP)* yang bertugas mengoordinasikan kegiatan pengelolaan dan pengembangan standar pengukuran nasional negara-negara di kawasan Asia Pasifik;
- *Asia Pacific Legal Metrology Forum (APLMF)* yang tugasnya mengoordinasikan harmonisasi regulasi Metrologi Legal negara-negara di Asia Pasifik;
- *Pacific Area Standard Conference (PASC)* terkait dengan kerjasama harmonisasi standard dokumen;
- *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)* yang terkait dengan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi; dan
- *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* yang bertugas mengoordinasikan sistem akreditasi lembaga sertifikasi.

Itu semua organisasi kerjasama ekonomi regional yang terdapat di Asia Pasifik, di negara-negara kawasan Uni Eropa juga terdapat organisasi kerjasama ekonomi regional tujuannya sama dengan organisasi kerjasama ekonomi regional yang terdapat di Asia Pasifik, yang mempunyai tugas sebagai fasilitator bagi wilayah Uni Eropa di dalam mengintegrasikan Persetujuan *TBT* kepada Uni Eropa. Organisasi kerjasama ekonomi regional yang terdapat di dalam Uni Eropa tersebut, yaitu:

- *Organisation Internationale de Metrologie Legale (OIML)* yang terkait dengan kegiatan Metrologi Legal;
- *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* yang terkait dengan kegiatan akreditasi laboratorium termasuk laboratorium kalibrasi;

- *International Organization on Standardization (ISO)* dan *International Electrotechnical Committee (IEC)* yang terkait dengan kegiatan standar dokumen;
- *Bureau Internationale des Poids et Mesures (BIPM)* yang terkait dengan kegiatan pengelolaan standar pengukuran nasional; dan
- *International Accreditation Forum (IAF)* yang terkait dengan kegiatan akreditasi lembaga sertifikasi.

Itu semua adalah organisasi-organisasi internasional yang dapat Indonesia manfaatkan untuk mengembangkan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian negara Indonesia. Peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang salah dapat mengakibatkan dalam hal pemborosan biaya atau bahkan membahayakan jiwa manusia. Oleh karena itu, penting bagi semua negara di dunia untuk memiliki peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang baik sesuai dengan aturan internasional khususnya Persetujuan *TBT* agar dapat disepakati dan diterima oleh negara-negara lain yang berakibat melancarkan perdagangan global secara keseluruhan.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah.⁹⁰ Didalam kegiatan tersebut dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasikan fakta-fakta dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut.⁹¹ Dalam menganalisa fakta dan norma hukum yang terkait dengan kebijakan Metrologi Legal dilaksanakan dengan menggunakan kajian hukum normatif sekaligus juga empiris. Kajian hukum normatif dilakukan untuk memahami implimentasi dari norma hukum terhadap fakta yang timbul. Untuk memperoleh data – data yang diperlukan untuk menganalisa dalam kajian hukum normatif penulisan ilmiah ini akan digunakan metode penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan hukum atas dokumen-dokumen terkait dengan *TBT Agreements* dan Peraturan yang berkaitan dengan Metrologi Legal. Bahan – bahan hukum yang merupakan sumber data dari penelitian ini terbagi dalam:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat⁹² yang terdiri dari peraturan perundang – undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer⁹³, seperti hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta buku – buku, majalah – majalah dan jurnal – jurnal ilmiah tentang hukum perdagangan internasional khususnya yang terkait dengan *Technical Barrier of Trade* dan Metrologi Legal;

⁹⁰Agus Brotosusilo, “*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang Undang Anti Dumping Dan Safeguard*,” (Ringkasan Disertasi,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal 11.

⁹¹Agus Brotosusilo, *et al*, *Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen*. Jakarta: konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK,1994,hal 8.

⁹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal 52 dan hal. 9 – 10.

⁹³*Ibid.*

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁹⁴, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain – lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara:

1. Melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang menangani metrologi legal.
2. Melakukan studi dokumen yang antara lain dengan mengumpulkan peraturan, buku serta atikel-artikel yang berkaitan dengan *TBT Agreement* dan Metrologi legal.

Kajian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang preskriptif – kritis yang merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis.⁹⁵

Kajian hukum empiris akan diterapkan dalam menganalisa kebijakan Metrologi Legal dalam kaitannya dengan peraturan-peraturan *TBT Agreements*. Kajian hukum empiris dibatasi pada kegiatan pemaparan ilmiah-positif, analisis, perumusan hipotetis dan pembentukan teori secara obyektif.⁹⁶ Penerapan kajian hukum empiris ini sangat menentukan dalam menganalisa fakta – fakta yang timbul dikarenakan hubungan antara Peneliti dengan obyek yang diteliti dalam proses kajiannya dipergunakan konstruksi relasi Subyek-Obyek, sehingga dapat mencapai hasil kajian yang obyektif.⁹⁷

3.2 Kerangka Teoritis Dan Konseptual

Metrologi Legal adalah usaha untuk membuat ketertiban sistem pengukuran di Indonesia, dan membuat keharmonisan dalam aturan pengukuran antara peraturan di Indonesia dengan Peraturan Internasional. Indonesia yang telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵Agus Brotosusilo (2), Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi, Program Pascasarjana Ilmu Hukum,(Jakarta: FH-UI, 2005), hal. 1

⁹⁶Brotosusilo (2), op. cit., hal. 1

⁹⁷*Ibid.*

1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, berkepentingan untuk melakukan peninjauan terhadap peraturan-peraturannya dan dalam hal tertentu melakukan penyesuaian agar sejalan dengan isi dan persetujuan tersebut beserta semua lampirannya. Hal ini adalah sesuai dengan kewajiban bagi setiap negara anggota WTO, seperti yang tercantum dalam Pasal XVI butir 3 dan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang menyatakan bahwa: *Setiap anggota harus menjamin keselarasan dan Undang-undangnya, Aturan-aturan dan prosedur-prosedur administrasinya dengan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada lampiran Persetujuan-persetujuan.*

Penelitian ini, menggunakan *Theory of Justice* yang diperkenalkan oleh Aristoteles, sebagai landasan teoritis dalam analisis dalam upaya melindungi perdagangan dalam negeri dari globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional di Indonesia. Ini penting di karenakan Indonesia wajib menjalankan peraturan-peraturan yang terdapat di *WTO Agreements*, tetapi dengan tidak mengesampingkan kepentingan nasional. *Theory of Justice* ini terdiri dari *distributive justice* dan *rectificatory justice*.⁹⁸ *Distributive justice* adalah peristiwa apabila hukum dan institusi-institusi publik mempengaruhi alokasi manfaat-manfaat sosial. Sedangkan *rectificatory justice* adalah ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang mengatur penerapan hukum. Pada intinya *rectificatory justice* meliputi pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar.⁹⁹

Thesis ini juga akan menggunakan pemikiran Garcia mengenai *Theory of Justice*. Garcia teori ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu

⁹⁸ Aristoteles, *The Nichomacean*, dalam Agus Brotosusilo, “*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang Undang Anti Dumping Dan Safeguard*,” (Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal 5.

⁹⁹ Agus Brotosusilo, *op. cit.*, hal 6.

¹⁰⁰ Frank J Garcia, Book Review on “The Law of the Peoples”, dalam Agus Brotosusilo, “*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang Undang Anti Dumping Dan Safeguard*,” (Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal 9.

yang terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap *free trade* sebagai perinsip ekonomi, utamanya untuk mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan.

2. Teori liberal tentang perdagangan yang adil mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan, dengan demikian menggaris bawahi pentingnya prinsip "*special and differential treatment*" sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional.
3. "*liberal Justice*" mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia, dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia, dalam rangka pencapaian keuntungan.

Pada dasarnya "Theory of Justice" dibutuhkan dalam hukum perdagangan internasional paling tidak untuk tiga hal:

1. Secara normatif adalah untuk menghindari konflik dan kerancuan institusional maupun doktrinal.¹⁰¹
2. Untuk memulihkan keadaan-keadaan akibat kegagalan-kegagalan dalam penerapan "*free trade*".¹⁰²
3. sebagai penekanan bahwa kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama.¹⁰³

Theory of Justice diterapkan di dalam tesis ini dikarenakan berhubungan erat dengan tujuan *TBT Agreements*. Pada prinsipnya tujuan *TBT Agreements* adalah menghilangkan hambatan teknis perdagangan yang dapat menimbulkan efek kecurangan di dalam perdagangan antar negara. Tujuan

¹⁰¹Frank J. Garcia, Building A Just Trade Order for A New Millenium, dalam Agus Brotosusilo, "*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang Undang Anti Dumping Dan Safeguard*," (Ringkasan Disertasi,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal 9.

¹⁰²Lihat Joost, Just Trade, George Washington International Law Review. Lihat juga Oxfam: Rigged rules and Double Standard: Trade Globalization and The Fight Against Poverty, dalam Agus Brotosusilo, "*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang Undang Anti Dumping Dan Safeguard*," (Ringkasan Disertasi,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal 9.

¹⁰³Frank J Garcia.Building A Just Trade Order for A New Millenium. dalam Agus Brotosusilo, *op . cit.*, hal 9.

TBT Agreements sesuai dengan ciri-ciri Theory of Justice yang bertujuan untuk mewujudkan hukum perdagangan internasional yang adil dengan tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia karena ingin mendapatkan keuntungan yang berlebihan. *TBT Agreements* adalah salah satu jalan untuk mewujudkan terciptanya perdagangan yang adil tersebut tanpa mengorbankan hak-hak asasi manusia dengan menjamin standar yang digunakan tidak merugikan salah satu pihak sehingga tidak menimbulkan konflik perdagangan internasional dan terciptanya perdagangan yang adil.

Untuk membedakan pengertian dan istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan thesis ini adalah sebagai berikut:

Technical Barriers of Trade adalah suatu hambatan teknis dalam perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan, lingkungan, mencegah praktek kecurangan dan menjamin kualitas suatu produk¹⁰⁴.

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.¹⁰⁵

Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.¹⁰⁶

Konvensi Meter adalah suatu perjanjian internasional yang bertujuan mencari dan menyeragamkan satuan-satuan ukuran dan timbangan, yang ditandatangani dan diselenggarakan di Paris pada tanggal 20 Mei 1875 oleh para utusan yang berkuasa penuh dari 17 Negara¹⁰⁷.

Satuan Internasional adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan¹⁰⁸.

¹⁰⁴Prevost; Matthee; Van den Bossche, *loc. cit.*, hal 3.

¹⁰⁵Indonesia, *loc. cit.*,

¹⁰⁶*Ibid.*,

¹⁰⁷*Ibid.*, Pasal 1, huruf c.

¹⁰⁸*Ibid.*, Pasal 1, huruf f.

Ketertelusuran Pengukuran adalah sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari suatu standar yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu, yang biasanya berupa standar nasional atau internasional, melalui rantai perbandingan yang tidak terputus beserta ketidakpastiannya¹⁰⁹.

Standar adalah dokumen yang disetujui oleh suatu badan yang diakui, yang menyediakan, untuk penggunaan umum dan berulang, peraturan, pedoman atau karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, yang pemenuhannya tidak wajib. Dokumen tersebut dapat pula mencakup atau secara khusus berkenaan dengan terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti yang digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi¹¹⁰.

Technical Regulations adalah dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, termasuk ketentuan administratif yang digunakan, yang pemenuhannya adalah wajib. Dokumen tersebut dapat pula mencakup atau secara khusus berkenaan dengan terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi¹¹¹.

Infrastruktur Metrologi adalah infrastruktur untuk menjamin kebenaran pengukuran, di tingkat nasional maupun internasional¹¹².

¹⁰⁹A.Akil, Husein,et al., *Naskah Akademis Penataan Perundang-undangan Kemetrolgian untuk Mendukung Daya Saing Nasional*. 2007, hal 2

¹¹⁰Technical Barriers of Trade Agreement, Annex 1.2.

¹¹¹Technical Barriers of Trade Agreement, Annex 1.1.

¹¹² A.Akil, Husein,et al, *loc. cit*.

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Ruang Lingkup Kemetrolgian

Seperti yang telah disebutkan di dalam bab 2, *WTO* melalui *Technical Barrier to Trade Agreements (TBT Agreements)* telah mensyaratkan berfungsinya sebuah lembaga nasional yang menangani peraturan teknik, standar dan prosedur penilaian kesesuaian di masing-masing negara anggota *WTO* yang diakui secara internasional, agar hasil penilaian kesesuaian negara yang bersangkutan dapat diterima oleh negara lainnya. Semua tindakan ini biasanya untuk mencapai tujuan sah kebijakan publik misalnya melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, atau lingkungan¹¹³. Di Indonesia substansinya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML) yang terdapat di dalam Pasal 11 yang berbunyi “suatu lembaga yang dibentuk melalui Keputusan Presiden khusus untuk membina standar-standar nasional”. Metrologi adalah bidang pengetahuan mengenai pengukuran, yang mencakup seluruh aspek teoritis dan praktis pengukuran, berapapun ketidakpastian pengukurannya dan penerapannya (VIM 2.2)¹¹⁴. Akan tetapi, Metrologi tidak hanya menyangkut ukuran saja tetapi mencakup juga semua kegiatan yang diperlukan untuk tercapainya suatu pengukuran yang benar dan tertelusur sehingga diakui ditingkat nasional, regional serta internasional sehingga menciptakan rasa saling percaya dalam melakukan transaksi perdagangan. Sebenarnya sekarang di dalam perkembangannya Metrologi berkembang menjadi tiga lingkup kemetrolgian. Lingkup ini dibagi oleh masyarakat eropa pada awalnya yang tergabung di dalam *European Collaboration in Measurement Standards (EUROMET)*, yaitu¹¹⁵:

¹¹³Organisation for Economic Co-operation And Development (OECD), “*Technical Barrier to Trade*”, <http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_36251006_1842622_1_1_1_1,00.html>, diakses 17 Desember 2008.

¹¹⁴International Organization for Standardization.*International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology*,Third Edition,(Geneva: ISO, 2004), hlm 13.

¹¹⁵A.Akil, Husein,et al., *op. cit.*, 2007. hal 3.

- a. Metrologi Legal (*legal metrology*), yaitu Metrologi yang bertujuan untuk menjamin dan memastikan kebenaran pengukuran yang dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan transaksi, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan dan keselamatan manusia. Defenisi lain dari Metrologi Legal juga adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran¹¹⁶. Sesuai dengan namanya Metrologi Legal mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan legal mengenai pengukuran, metode pengukuran, satuan pengukuran serta alat ukurnya sendiri. Metrologi Legal dioperasikan untuk penegakan peraturan perundang-undangan tentang pengukuran dan alat ukur, khususnya untuk mendukung perdagangan, baik domestik maupun internasional¹¹⁷. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Efek adanya Metrologi Legal ini sebenarnya sangat luas tidak hanya bermanfaat untuk dunia perdagangan saja tetapi juga bermanfaat untuk perlindungan masyarakat secara keseluruhan seperti penegakan hukum, perlindungan kesehatan, keselamatan manusia serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya Metrologi Legal ini berarti sesuai dengan salah satu tujuan persetujuan *Technical Barriers of Trade (TBT Agreements)* yang dikeluarkan WTO yang ingin adanya perlindungan hukum, melindungi keselamatan manusia, kesehatan manusia serta perlindungan lingkungan hidup. Pada umumnya Metrologi Legal mencakup pengaturan mengenai satuan pengukuran, hasil pengukuran dan pengaturan alat ukur saja. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban hukum berkaitan dengan hasil pengukuran dan alat ukur dan juga pengendalian *legal* yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah¹¹⁸. Tanggung jawab pemerintah tidak sebatas hanya

¹¹⁶Indonesia, *loc. cit.*

¹¹⁷Tim Penataan Sistem Metrologi Nasional. *Naskah Akademik Lembaga Metrologi Nasional Di Indonesia*. (Jakarta : KSNSU, 2005), hal. 2.

¹¹⁸A.Akil, Husein, et al., *op. cit.*, hal.7.

melindungi bidang perdagangan saja tetapi juga mencakup perundang-undangan mengenai perlindungan kesehatan, keamanan manusia, keselamatan manusia serta perlindungan lingkungan¹¹⁹. Meskipun fungsi-fungsi hukum ini tersebar di berbagai instansi bukan di Departemen Perdagangan saja, tetapi dalam segi tertentu mempunyai kesamaan bila peraturan perundang-undangan tersebut bergantung pada hasil pengukuran. Karena itu proses pengukuran menjadi sangat penting dan harus menjadi perhatian pemerintah. Karena itu bila dikaitkan dengan Persetujuan *TBT*, tugas pemerintah adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, mengendalikan dan mengawasi pengukuran agar tidak terjadi kecurangan di dalam perdagangan dengan cara mengawasi pasar perdagangan serta mengembangkan dan memelihara fasilitas infrastruktur yang mendukung akurasi pengukuran melalui ketelusuran pengukuran. Metrologi Legal dapat mencakup 4 (empat) kegiatan utama, yaitu¹²⁰:

- penetapan persyaratan legal;
 - pengendalian atau penilaian kesesuaian produk atau kegiatan yang tercakup di dalam regulasi;
 - pengawasan produk dan kegiatan yang tercakup didalam regulasi; dan
 - pendirian infrastruktur yang memadai untuk memastikan ketertelusuran dari pengukuran atau alat ukur yang tercapai di dalam regulasi.
- b. Metrologi Industri, yaitu Metrologi yang bertujuan untuk menjamin keakuratan peralatan yang digunakan baik di dalam proses perancangan, proses pengujian dan proses pengujian karakteristik agar mutu produknya dapat diterima di dalam perdagangan internasional. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta.
- c. Metrologi Ilmiah (*scientific metrology*), yaitu Metrologi yang bertujuan untuk pengembangan ilmu Metrologi dan standar - standar pengukuran yang dapat diterima oleh dunia internasional. Agar setiap transaksi perdagangan antara pihak di suatu negara dengan pihak lainnya di

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.*

negara yang berbeda dapat saling mempercayai terhadap hasil pengukuran yang di buat oleh masing - masing pihak dan diperlukan acuan pengukuran nasional yang sesuai dengan aturan internasional yang dapat di akses oleh semua pihak yang berkepentingan melalui kegiatan kemetrolgian¹²¹. Dengan kata lain, dalam konteks perdagangan global, diperlukan standar pengukuran yang dapat diterima oleh semua negara, sehingga hasil pengukuran suatu negara dapat diterima dan dipercaya oleh negara-negara lainnya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan standar pengukuran yang bersifat universal dan dapat mengakomodasi perkembangan ilmu dan teknologi yang dapat menggerakkan pasar¹²².

Pada abad ke 20 ini pengembangan Metrologi di banyak negara hanya Metrologi Legal dan Metrologi ilmiah saja¹²³. Di Indonesia, Metrologi Legal dan Metrologi ilmiah telah terbentuk dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas. Metrologi Legal telah memberikan jaminan kebenaran pengukuran dalam transaksi perdagangan baik perdagangan domestik maupun perdagangan internasional¹²⁴. Metrologi ilmiah telah menciptakan ketertelusuran ke Satuan Internasional (Satuan SI) bagi pengukuran yang dilakukan seluruh negara¹²⁵.

4.2 Landasan Yuridis Metrologi

Metrologi menjadi salah satu syarat penting di dalam perdagangan global. Metrologi harus dapat berpartisipasi secara aktif di dalam dunia perdagangan global, dengan artian Metrologi dapat menjadikan komoditas nasional menjadi komoditas yang dapat bersaing di dalam dunia perdagangan global tetapi juga tetap melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kata lain keberadaan Metrologi tidak dapat dianggap remeh, karena Metrologi adalah salah satu infrastruktur dasar negara yang sangat penting sehingga sebuah negara perlu mengembangkan sesuai dengan perkembangan sistem Metrologi internasional. Didalam

¹²¹ A.Akil, Husein,et al., *op. cit.*, hal.8.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Tim Penataan Sistem Metrologi Nasional., *op. cit.*, hal.2.

¹²⁴ *Ibid.*, hal.3.

¹²⁵ *Ibid.*

perdagangan global *TBT Agreements* adalah salah satu landasan yuridis pentingnya kontribusi yang dapat diberikan standar internasional dan sistem penilaian kesesuaian untuk menghilangkan hambatan teknis di dalam perdagangan¹²⁶. Peraturan tersebut terdapat di dalam konsiderans *TBT Agreements* yang berbunyi:

“untuk menjamin bahwa peraturan teknis dan standar, termasuk persyaratan pengemasan, penandaan dan pelabelan serta prosedur penilaian kesesuaian dengan peraturan teknis dan standar tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional”

TBT Agreements juga memberikan kebebasan untuk setiap negara-negara anggota WTO untuk mendapatkan hak menetapkan aturan-aturan yang diperlukan untuk kepentingan negaranya tetapi tetap sesuai dengan aturan internasional khususnya *TBT Agreements*. Aturan tersebut terdapat di dalam konsiderans *TBT Agreements*, yang berbunyi:

“Mengakui bahwa tidak boleh ada negara yang dihalangi dalam membuat aturan yang diperlukan untuk menjamin mutu eksportnya, atau untuk perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tanaman, perlindungan lingkungannya atau untuk pencegahan praktek yang menyesatkan, pada tingkat yang dianggap layak, dengan syarat bahwa hal tersebut tidak dilakukan dengan cara yang merupakan sarana diskriminasi yang tidak tetap, atau tidak tepat antar negara di mana berlaku kondisi yang sama, atau sarana pembatasan tersamar dalam perdagangan internasional, dan sebaliknya mengikuti ketentuan dalam Persetujuan ini”.

Berdasarkan aturan tersebut setiap negara termasuk Indonesia mempunyai hak membuat peraturan sendiri tetapi tetap tidak melanggar Persetujuan *TBT*. Kesepakatan di dalam *WTO Agreements* ini mensyaratkan secara tidak langsung pembentukan *National Quality Infrastructure* (Infrastruktur Mutu Nasional) kepada negara-negara yang ingin berpartisipasi¹²⁷. Metrologi adalah salah satu elemen penting di dalam infrastruktur mutu nasional tersebut¹²⁸. Sebagai elemen penting di dalam infrastruktur mutu nasional Metrologi sudah seharusnya menetapkan peraturan tentang metrology legal dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan internasional dan juga memastikan bahwa peraturan metrologi

¹²⁶ A.Akil, Husein, et al., *op cit.*, hal. 30.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

Indonesia diakui secara internasional di dalam skema-skema saling mengakui di tingkat regional maupun internasional.

Metrologi di Indonesia mulai dibentuk sejak diberlakukannya Ordonansi Tera pada tahun 1923 yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali sampai saat ini, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML)¹²⁹. Dengan berlakunya UUML semua ketentuan yang diberlakukan pada masa Ordonansi Tera tidak berlaku lagi. Salah satu landasan yuridis dibentuknya metrologi di Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum"

Tujuan utama Metrologi Legal adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, sehingga dibentuknya Metrologi Legal sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu Metrologi Legal juga merupakan salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk membangun daya saing nasional yang berimbang pada kesejahteraan umum masyarakat¹³⁰.

4.3 Peranan Metrologi Legal Terhadap Peraturan Lainnya Sebagai Infrastruktur Dasar

Dalam pelaksanaannya secara luas sebenarnya Metrologi Legal sebagai salah satu infrastruktur dasar penting harus saling berkoordinasi dengan berbagai departemen terkait misalnya pengaturan mengenai makanan dan minuman yang bertujuan untuk melindungi masyarakat harus berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan¹³¹. Bukan hanya itu saja di dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut diatur juga mengenai *Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan*, yang berbunyi¹³²:

"Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan

¹²⁹ A.Akil, Husein, et al, *Op. cit.*, hal 14

¹³⁰ A.Akil, Husein, et al, *lok. cit.*

¹³¹ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No.23, LN No.100 Tahun 1992, TLN No. 3495 Ps.21 (1).

¹³² *Ibid.*, Ps. 39.

farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan”.

Terkait dengan pasal tersebut, kegiatan kemetrolgion terlihat sangat diperlukan dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memastikan kebenaran diagnosis yang dikeluarkan berdasarkan hasil pengukuran peralatan medis dan pembuatan produk farmasi.

Peranan Metrologi Legal di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga sangat penting. Seperti dapat dilihat didalam Pasal 8 huruf a, b, c dan e berikut, yang berbunyi¹³³:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;”

Undang-Undang ini memberikan jaminan kepada konsumen melalui penerapan standar yang ditentukan. UU ini tidak secara eksplisit menyebutkan Metrologi Legal, akan tetapi standar mutu yang dituju tidak akan tercapai apabila pemerintah tidak mengembangkan Metrologi Legal yang memadai. Dengan kata lain tanpa Metrologi Legal standar mutu yang ditargetkan tidak akan terwujud¹³⁴. Sebenarnya peranan Metrologi Legal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini lebih terlihat lagi di Pasal 8 huruf c ini, karena tanpa Metrologi Legal konsumen tidak akan mengetahui apakah barang yang dibelinya sudah sesuai ukurannya, takarannya, timbangannya dan jumlahnya. Dengan adanya Metrologi Legal ukuran, takaran, timbangan dan jumlah suatu barang yang dibeli akan lebih terjamin kebenarannya.

¹³³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No.8, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps.8 (1).

¹³⁴ A.Akil, Husein, et al, *Op. cit.*, hal.31.

Ketenagalistrikan juga tidak lepas dari adanya peranan Metrologi Legal. Ini dapat dilihat dari Pasal berikut ini¹³⁵:

“Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi standardisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.”

Walaupun tidak secara langsung dinyatakan adanya Metrologi Legal, tetapi dapat dilihat adanya peranan Metrologi Legal. Instalasi tenaga listrik harus didukung oleh peralatan dan kelengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan. Untuk mengetahui peralatan dan kelengkapan listrik sudah memenuhi standar di perlukan peranan Metrologi Legal disini. Misalnya untuk mengetahui meteran listrik berjalan dengan normal harus dilakukan peneraan/tera ulang untuk menjamin bahwa meteran listrik tersebut berjalan dengan baik¹³⁶.

4.4 Harmonisasi Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Dengan Technical Barriers of Trade Agreement (Persetujuan Hambatan Teknis Perdagangan)

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan *World Trade Organization* (WTO) pada Tahun 1994, dengan begitu Indonesia harus mentaati kesepakatan-kesepakatan yang di bentuk oleh WTO. Salah satu kesepakatan yang dibuat oleh WTO adalah *Technical Barriers of Trade Agreements* (*TBT Agreements*). Konsekuensinya Indonesia harus mematuhi *TBT Agreements* tersebut. Walaupun Indonesia harus ikut mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *TBT Agreements* tersebut, tetapi Indonesia harus mampu mengambil keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dari *TBT Agreements* tersebut. Indonesia harus dapat mengharmonisasikan peraturan yang telah ada dengan ketentuan yang terdapat didalam *TBT Agreements* tersebut. Salah satu ketentuan yang terdapat di dalam *TBT Agreements* adalah Pasal 2.4, yang berbunyi:

“Apabila diperlukan adanya peraturan teknis sedangkan standar internasional yang relevan sudah ada atau penyelesaiannya sudah dekat, Anggota harus

¹³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Ketenagalistrikan*, UU No. 20, LN No. 94 Tahun 2002, TLN No. 4226, Ps.48 (2).

¹³⁶ A.Akil, Husein, et al, *Op. cit.*, hal.32.

menggunakannya atau menggunakan bagian yang relevan darinya sebagai suatu dasar untuk peraturan teknisnya kecuali jika standar internasional dimaksud atau bagian yang relevan darinya akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan sah yang ingin dicapai, misalnya karena faktor iklim yang mendasar, atau faktor geografis yang mendasar atau masalah teknologi yang mendasar”.

Menurut Pasal ini, setiap negara anggota WTO wajib membuat dasar regulasi teknisnya berdasarkan standar (dokumen) internasional dengan tujuan dapat mengharmoniskan aturan dasar nasionalnya agar diterima oleh perdagangan internasional. Sedangkan di dalam Pasal 6 ayat 3 *TBT Agreement* mensyaratkan negara-negara anggota WTO menandatangani perjanjian tersebut untuk mempertimbangkan dan berpartisipasi di dalam sistem penilaian kesesuaian dan perjanjian timbal balik internasional¹³⁷. Disinilah peran Metrologi mulai terlihat, karena sistem Metrologi pada saat ini telah menjadi suatu sistem yang telah diharmonisasikan untuk memenuhi kebutuhan yang disyaratkan oleh *TBT Agreement* sebagai suatu infrastruktur dasar. Metrologi harus melaksanakan sistem ketertelusuran pengukuran (*traceability of measurement*) untuk dapat mewujudkan kesetaraan antara hasil penilaian kesesuaian terhadap persyaratan standar, sebagai dasar penetapan regulasi teknis yang ditetapkan oleh berbagai negara di dunia¹³⁸. Sistem ketertelusuran pengukuran sendiri didefinisikan sebagai "sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari suatu standar yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu, yang biasanya berupa standar nasional atau internasional, melalui rantai perbandingan yang tidak terputus beserta ketidakpastiannya"¹³⁹. Jika pengujian telah dilakukan oleh pihak ke tiga yang independen maka sertifikat penilaian kesesuaian dapat diterbitkan. Ini sangat penting dikarenakan apabila Indonesia melakukan ekspor tentunya melibatkan negara pembeli, maka penetapan peraturan dan pengawasan alat transaksi ukur harus diakui di dalam sistem perdagangan internasional dalam

¹³⁷ Pasal 6 Ayat 3 *TBT Agreement* menyatakan “Anggota didorong, atas permintaan dari Anggota lain, untuk bersedia bernegosiasi untuk penandatanganan persetujuan saling pengakuan hasil prosedur penilaian kesesuaian satu sama lain. Anggota mungkin mempersyaratkan bahwa persetujuan dimaksud memenuhi kriteria Pasal 6 ayat 1 dan memberikan saling kepuasan berkenaan dengan kesanggupannya dalam memperlancar perdagangan produk terkait”

¹³⁸ A.Akil, Husein, et al, *lok, cit.*

¹³⁹ *Ibid.*

kerangka WTO, karena harmonisasi regulasi dan kompetensi dari lembaga penilai dipersyaratkan di dalam *TBT Agreement*.

Tetapi biasanya disini ada permasalahan dalam hasil penilaian kesesuaian. Hasil penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan kewajiban umumnya menjadi hambatan teknis, yang berupa kendala tarif atau non-tarif. Dan kendala non-tarif dapat dibagi lagi menjadi kendala teknis dan kendala non-teknis. TBT sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu¹⁴⁰:

- 1) TBT sebagai akibat dibuat persyaratan hukum yang menyangkut kepentingan umum dengan maksud untuk alasan keselamatan dalam dunia industri, lalu-lintas, perlindungan konsumen, kesehatan, lingkungan dan lain-lain;
- 2) TBT sebagai akibat penerapan standar internasional: perancangan, operasi, mutu dan produk yang harus memenuhi standar; dan
- 3) TBT sebagai akibat dari hasil pengujian atau prosedur sertifikasi dari negara penghasil tidak diakui oleh negara tujuan.

Setiap negara harus berkerja keras untuk menghilangkan TBT, terutama bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang dikarenakan infrastruktur metrologinya belum maju sehingga dapat menjadikan perbedaan standar atau metode pengujian untuk hasil penilaian kesesuaian suatu produk menjadi sebuah hambatan teknis. Kontributor yang cukup signifikan guna menghilangkan TBT dalam bidang legal Metrologi adalah Sistem Sertifikat OIML (*OIML Certificate System*) untuk prosedur yang diperlukan bagi suatu model yang diakui dan untuk mengembangkan prosedur pengakuan dan penerimaan sejenisnya¹⁴¹. *Organisation Internationale de Metrologie Legale (OIML)* sendiri adalah organisasi internasional yang menangani Metrologi Legal. OIML membantu negara-negara anggotanya untuk melaksanakan ketentuan *TBT Agreement* dikarenakan peraturan di OIML mengacu kepada *TBT Agreement*. OIML sendiri lingkup kegiatannya adalah mengharmonisasikan persyaratan-

¹⁴⁰ Djainul Arifin, *Tepat Mengukur, Akurat Menimbang*, cet. I, (Bandung: iDEA Publishing, 2007), hal.52.

¹⁴¹ *Ibid.*

persyaratan untuk peralatan ukur, proses pengukuran, dan juga barang dalam keadaan terbungkus yang diadopsi oleh negara-negara anggotanya.

Peraturan Metrologi di Indonesia sejauh ini sudah mulai harmonis dengan *TBT Agreement*. Ini dapat dilihat dari satu-satunya satuan yang berlaku resmi di Indonesia adalah Sistem Satuan Internasional (SI). Ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Metrologi Legal, yang menyatakan¹⁴²:

“Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI”.

Berarti Metrologi telah melaksanakan salah satu ketentuan yang terdapat di dalam *TBT Agreement*, yang menyatakan¹⁴³:

“Apabila disyaratkan adanya suatu jaminan positif mengenai kesesuaian dengan suatu peraturan teknis atau dengan standar, Anggota harus, apabila dapat dilakukan, merumuskan dan mengadopsi sistem internasional untuk penilaian kesesuaian dan menjadi anggota darinya atau berperan serta di dalamnya”.

Dengan harmonisnya peraturan Metrologi Legal dengan *TBT Agreement* sebenarnya Indonesia dapat mengambil keuntungan. Keuntungan tersebut misalnya saja Indonesia dapat keuntungan dalam alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Standar Indonesia secara perlahan mau tidak mau akan semakin ikut maju, karena Indonesia secara tidak sadar mengikuti perkembangan standar negara maju.

Selain itu kita dapat melihat dari segi peraturan teknisnya. Peraturan teknis menurut definisi *TBT Agreement* adalah Dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, termasuk ketentuan administratif yang digunakan, yang pemenuhannya adalah wajib¹⁴⁴. Dokumen itu sendiri mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi¹⁴⁵. Metrologi Legal sendiri telah mengatur peraturan teknis tentang tata cara simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan dalam metode produksi sesuai dengan Sistem Satuan Internasional (SI). Peraturan tersebut diatur didalam

¹⁴² Indonesia, *lok. Cit.*, Ps. 2.

¹⁴³ WTO, *op. cit.*, Ps. 9 (1).

¹⁴⁴ *Ibid.*, Annex 1.

¹⁴⁵ *Ibid.*

Bab VI (enam) UUML mengenai Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), yang menyatakan¹⁴⁶:

- (1) Semua Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
 - a. nama barang dalam keadaan terbungkus itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang ini;
 - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan..
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan angka Arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Dari Pasal diatas dapat dilihat bahwa Metrologi Legal telah berusaha menyesuaikan dengan aturan internasional khususnya *TBT Agreement*. Satuan yang digunakan juga sesuai dengan SI.

Metrologi Legal juga mempunyai tujuan sama dengan *TBT Agreements* yaitu untuk kepastian hukum khususnya dalam hal standar pengukuran, melindungi keselamatan jiwa manusia, keamanan masyarakat, melindungi lingkungan hidup serta perlindungan kesehatan. Didalam UUML dengan jelas dicantumkan tujuan pengaturan Metrologi Legal di dalam penjelasan umum UUML¹⁴⁷.

Akan tetapi peraturan metrologi legal masih terdapat kekurangan. Peraturan yang terdapat di UUML masih kaku. Itu dapat dilihat dari Pasal 3 UUML. Salah satu pernyataan didalam Pasal 3 tersebut menyatakan bahwa satuan dasar besaran panjang adalah meter, namun di dalam perdagangan internasional satuan dasar besaran panjang tidak hanya meter tetapi ada inchi dan juga feet. Contohnya adalah dalam perdagangan Televisi menggunakan inchi bukan meter. Hal seperti ini apabila di biarkan belarut – larut akan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Sampai saat ini memang belum ada kasus yang timbul mengenai hal ini, akan tetapi lebih baik Indonesia segera melakukan tindakan perbaikan agar dapat mencegah

¹⁴⁶ Indonesia, *op. cit.*, Ps. 22.

¹⁴⁷ Penjelasan umum tersebut menyatakan “*pengaturan tentang Metrologi menjadi semakin penting karena tertib ukur, disegala bidang menyangkut juga segi keamanan bagi manusia sendiri, antara lain: dosis obat-obatan, penyinaran, suntikan; pengukuran tekanan darah, suhu manusia, suara, polusi; pengukuran dalam navigasi dan lain sebagainya.*”

timbulnya konflik. *TBT Agreement* sendiri menyarankan agar suatu negara mengikuti standar – standar internasional yang berlaku agar memudahkan dalam mengharmonisasikan peraturan nasionalnya dengan peraturan internasional¹⁴⁸.

Melihat fakta-fakta diatas tersebut jadi sebenarnya Metrologi Legal telah mempunyai keharmonisan dengan *TBT Agreement* sejauh ini. Pada saat ini tinggal lebih ditata dengan sempurna saja peraturan perundang-undangan kemetrologian ini karena sistem Metrologi telah menjadi sistem yang harus diharmonisasikan secara internasional sebagai infrastruktur dasar untuk memfasilitasi perdagangan global dalam kerangka WTO khususnya *TBT Agreement*.

4.5 Penyelenggaraan Metrologi Legal Indonesia Di dalam Perdagangan Global Dunia

Didalam perdagangan global, Metrologi tidak hanya wajib harmonis dengan *TBT Agreement* saja, akan tetapi juga harus harmonis dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi-organisasi internasional lainnya baik organisasi regional maupun multilateral yang berkaitan dengan peraturan Metrologi secara global. Sebenarnya di dunia perdagangan global, kegiatan Metrologi seperti sudah dijelaskan pada Bab 1 sudah ada sejak jaman Firaun. Akan tetapi yang memulai sistem pengaturan ukuran dengan baik adalah negara-negara di eropa. Dimulai dengan Inggris, kemudian diikuti oleh negara-negara eropa lainnya. Pada abad 18 Prancis berusaha mengajak negara-negara eropa lainnya untuk membuat kesepakatan dalam membuat peraturan untuk keseragaman pengukuran, akan tetapi usaha Prancis baru berhasil pada Tahun 1875 tepatnya pada tanggal 20 Mei¹⁴⁹. Pada tanggal tersebut diadakan pertemuan di Paris, yang akhirnya mencapai kesepakatan dalam bentuk perjanjian *Convention du metre* (Konvensi Meter). Konvensi Meter ini pada awalnya disepakati hanya oleh 17 negara, yaitu¹⁵⁰:

¹⁴⁸ WTO, *op. cit.*, Article 2.6.

¹⁴⁹ A.Akil, Husein, et al, *op. cit.* hal. 12.

¹⁵⁰ Djainul Arifin, *op. cit.*, hal 24.

- Argentina;
- Austria;
- Amerika Serikat;
- Brazil;
- Belgia;
- Denmark;
- Jerman;
- Spanyol;
- Prancis;
- Italia;
- Norwegia;
- Portugal;
- Swiss;
- Uni Soviet;
- Turki;
- Peru; dan
- Venezuela.

Yang dimaksud Konvensi Meter adalah perjanjian antar negara mengenai keseragaman pengukuran, keseragaman satuan ukuran, dan penggunaan meter dan kilogram sebagai standar ukuran panjang dan timbangan¹⁵¹.

Konvensi Meter ini melahirkan Biro Internasional untuk Timbangan dan Ukuran (*Bureau Internationale des Poids et Mesures/ BIPM*)¹⁵². BIPM bertugas menjamin unifikasi pengukuran fisik dengan diawasi oleh Panitia Internasional untuk Timbangan dan Ukuran (*La Comite Internationale des Poids et Mesures/ CIPM*)¹⁵³. Ini adalah titik awal kebangkitan Metrologi di negara-negara maju, karena negara-negara maju melanjutkan langkahnya dengan pengembangan Lembaga Metrologi Nasional (LMN) atau *National Metrology Institutes (NMI)* di masing-masing negaranya. Tidak hanya itu mereka juga menganggap Metrologi sebagai infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai tugas memelihara standar pengukuran

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Tim Penataan Sistem Metrologi Nasional, *lok. cit.*

¹⁵³ *Ibid.*

nasional dan menjamin ketertelusuran standar-standar tersebut. Pada Tahun 1960 untuk sistem pengukuran internasional yang koheren ditetapkan *The International System of Units (SI)*¹⁵⁴.

Pada tahun 1955 dibentuklah Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML)¹⁵⁵. OIML adalah organisasi antar Pemerintah yang lahir dari suatu kesepakatan internasional. OIML tugasnya adalah mengharmonisasikan regulasi dan prosedur-prosedur nasional di seluruh dunia yang bergerak di bidang perdagangan saja, juga untuk menyelesaikan permasalahan teknis dan administratif yang ditimbulkan oleh penggunaan peralatan ukur¹⁵⁶. Tetapi sebenarnya dengan mulainya kehidupan jaman global perkembangan pengukuran oleh pemerintah tidak hanya terbatas pada dunia perdagangan saja, seperti telah dibahas di atas sebelumnya perkembangan pengukuran juga berkaitan dengan pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan kerja serta perlindungan kesehatan.

Banyak orang bertanya bagaimana peranan Metrologi di Indonesia terhadap Metrologi secara global. Sebenarnya Indonesia sudah mulai ikut berpartisipasi secara aktif dari tahun 1960 dengan ikut menjadi anggota Konvensi Meter¹⁵⁷. Sekarang Indonesia juga sudah menjadi anggota OIML dan Indonesia ikut berpartisipasi secara aktif dengan mengirim perwakilan dari Direktorat Metrologi untuk mengikuti sidang-sidang yang berkaitan dengan metrologi. Peran Metrologi Legal di Indonesia terlihat dengan membuat peraturan dan kemudian diharmonisasikan dengan peraturan-peraturan OIML. Buktinya adalah Metrologi Legal telah berhasil memberikan jaminan kebenaran pengukuran dalam transaksi perdagangan. Masyarakat tidak akan merasa terlindungi haknya apabila Metrologi tidak menjalankan peraturannya secara benar. Selama ini masyarakat tidak ada yang pernah mengeluh dengan adanya peraturan metrologi. Sebenarnya Metrologi Legal adalah merupakan bagian dari regulasi teknis. Metrologi Legal adalah regulasi teknis yang mengatur tentang alat ukur, proses

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Djainul Arifin, *lok. cit.*,

pengukuran, hasil pengukuran dan ukuran barang dalam keadaan terbungkus. Selama ini di Indonesia pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada hasil pengukuran terutama apabila terjadi konflik kepentingan terhadap hasil pengukuran tersebut, sehingga diperlukan intervensi pihak yang netral. Metrologi Legal di Indonesia sejak jaman perdagangan global telah memberikan jaminan kemetrolagian (*metrological assurance*). Definisi jaminan kemetrolagian adalah semua regulasi, piranti teknis dan kegiatan yang diperlukan yang digunakan untuk memastikan kredibilitas hasil pengukuran di dalam lingkup Metrologi Legal¹⁵⁸.

Akan tetapi jaminan kemetrolagian dapat berjalan hanya apabila pemerintah dapat mengimplementasikan *Legal Metrological Control* secara efektif dan efisien¹⁵⁹. Definisi *Legal Metrological Control* adalah keseluruhan kegiatan Metrologi Legal yang berkontribusi terhadap jaminan kemetrolagian, yang terdiri dari pengendalian legal terhadap alat ukur, pengawasan kemetrolagian dan keahlian kemetrolagian¹⁶⁰.

Pada era perdagangan global ini menurut OIML, infrastruktur Metrologi nasional yang ideal harus terdiri dari¹⁶¹:

- Kesatuan Undang-Undang, termasuk di dalamnya hukum dan peraturan yang berkaitan dengan metrologi;
- Sebuah badan pemerintah, yang bertugas dalam mengambil kebijakan Metrologi dan berkoordinasi dengan departemen pemerintah lainnya apabila ada masalah mengenai metrologi;
- Sistem pengukuran standar nasional dan penyebaran unit-unit hukum;
- Sebuah sistem akreditasi laboratorium dan jika diperlukan laboratorium pengujian, badan inspeksi serta badan sertifikasi;
- Struktur untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kompetensi di dalam metrologi;
- Jasa untuk industri dan dunia ekonomi dalam bidang metrologi.

¹⁵⁸ Organization Internationale Metrology Legale. *Vocabulaire International de Metrologi Legale*. Point 1.3

¹⁵⁹ A.Akil, Husein, et al, *op, cit.* hal. 91.

¹⁶⁰ *Ibid.*, Point 2.1.

¹⁶¹ Organisation Internationale De Metrologie Legale. *Elements for a Law on Metrology*. (Paris:2004).Chapter II.1.

Setelah melihat infrastruktur penyelenggaraan Metrologi yang ideal menurut OIML, penyelenggaraan Metrologi Legal di Indonesia masih mempunyai kekurangan pada era perdagangan global ini. Seperti masih kurangnya koordinasi antara badan pemerintah apabila ada masalah kemetrologian. Apabila hal ini dibiarkan belarut-larut dan tidak segera dibenahi maka dikhawatirkan penyelenggaraan Metrologi di Indonesia akan tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Sebenarnya dari sisi hukum penyelenggaraan Metrologi sudah berjalan baik dengan adanya Metrologi Legal, akan tetapi apabila melihat secara keseluruhan masih banyak kegiatan kemetrologian belum dijalankan. Indonesia melihat kebutuhan pada era perdagangan global ini perlu membentuk suatu Lembaga Metrologi Nasional (LMN). LMN ini adalah gabungan antara Badan Standardisasi Nasional (BSN), Direktorat Metrologi dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Di dalam menjalankan ketentuan *TBT Agreement* BSN bertugas menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menotifikasinya ke badan notifikasi *WTO* setelah menetapkan SNI serta sebagai *enquiry point*, Direktorat Metrologi bertugas menguji suatu produk sebelum ditetapkan sebagai SNI dan KAN bertugas mengakreditasi laboratorium – laboratorium yang terdapat di Indonesia. Karena sebenarnya penyelenggaraan kemetrologian yang baik di era perdagangan global ini tidak hanya berjalan sendiri-sendiri saja, akan tetapi penyelenggaraan kemetrologian yang baik berjalan secara kesatuan yang utuh antara elemen tersebut dan juga harus didukung oleh semua elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat umum.

4.6 Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Dapat Melindungi Kepentingan Nasional

Pada era perdagangan global sekarang banyak pendapat yang mendukung baik adanya perdagangan global, mereka menganggap bahwa perdagangan global dapat meningkatkan standar hidup dan ekonomi suatu negara. Secara singkat dapat disebutkan bahwa globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda – beda dan terpencar – pencar di banyak wilayah

negara di dunia ini ke 1 (satu) kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi batas – batas wilayah¹⁶². Bagi negara-negara berkembang mempunyai keuntungan mendapatkan alih teknologi secara langsung dari negara maju akibat adanya perdagangan bebas, sebaliknya bagi negara-negara maju dapat mengembangkan lebih luas perusahaan-perusahaan mereka ke berbagai negara manapun tanpa mendapat hambatan yang berarti. Akan tetapi banyak pula yang tidak mendukung adanya perdagangan global, mereka menganggap bahwa hanya menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar saja, sehingga perusahaan kecil menjadi mati. Ada juga yang menganggap bahwa memungkinkan bagi negara-negara maju untuk mengeksploitasi negara-negara berkembang sehingga merugikan dan mematikan perusahaan-perusahaan negara-negara berkembang. Negara-negara maju pun dapat mengeruk sumber kekayaan negara-negara berkembang sehingga negara-negara berkembang rakyatnya menjadi sengsara. Dari negara maju pun banyak yang tidak setuju dengan adanya perdagangan bebas/global ini. Mereka merasa dirugikan karena menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah.

Sebenarnya kedua pendapat diatas tidak ada yang salah maupun benar. Era perdagangan bebas sebenarnya baik akan tetapi harus juga didukung oleh regulasi yang baik juga. Bukan hanya regulasi yang dibuat oleh organisasi - organisasi internasional saja, tetapi regulasi yang dibuat oleh pemerintah negara masing-masing yang ingin ikut berperan di dalam perdagangan global. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang ikut berperan di dalam era perdagangan global. Berarti Indonesia harus sudah siap baik dari segi pembinaan sumber daya manusianya, infrastrukturnya maupun regulasi yang bergerak dibidang perdagangan.

Salah satu infrastruktur dibidang perdagangan yang Indonesia sudah harus siap adalah infrastruktur di bidang Metrologi Legal. Ini sangat penting, karena apabila sistem Metrologi Legal di Indonesia tidak berjalan

¹⁶²Ida Susanti dan Bayu Seto, ed., *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas* (Bandung : Ind. PT. Citra Aditya Bakti., 2003), hal.3.

dengan baik maka Indonesia terutama masyarakat Indonesia lagi yang akan dirugikan. Seperti yang sudah di bahas di sub bab sebelumnya, peraturan Metrologi Legal sebenarnya sudah harmonis dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi-organisasi yang berkaitan dengan metrologi, terutama dengan *TBT Agreement*. Yang menjadi masalah biasanya suatu negara dalam mengharmonisasikan suatu peraturan nasionalnya dengan peraturan internasional adalah sulitnya untuk tetap melindungi kepentingan nasionalnya. Begitupun dengan Metrologi Legal, banyak orang yang bertanya apakah dengan berhasilnya mengharmonisasikan peraturan Metrologi Legal dengan peraturan internasional khususnya dengan *TBT Agreement* kepentingan nasional Indonesia terganggu. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya kalau jeli Indonesia dapat memanfaatkan peraturan yang ada didalam *TBT Agreement*. Indonesia dapat melihat di dalam konsiderans *TBT Agreement* yang menyatakan:

“Mengakui bahwa tidak boleh ada negara yang dihalangi dalam membuat aturan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan esensial mereka”.

Dari pernyataan dari konsiderans di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia dapat membuat batasan-batasan peraturan mengenai Metrologi Legal dengan alasan untuk keamanan masyarakat bangsa Indonesia. Ada juga pernyataan masih didalam konsiderans *TBT Agreement* yang menyatakan, bahwa:

“Mengakui bahwa tidak boleh ada negara yang dihalangi dalam membuat aturan yang diperlukan untuk menjamin mutu ekspornya, atau untuk perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tanaman, perlindungan lingkungannya atau untuk pencegahan praktek yang menyesatkan, pada tingkat yang dianggap layak, dengan syarat bahwa hal tersebut tidak dilakukan dengan cara yang merupakan sarana diskriminasi yang tidak tetap, atau tidak tepat antar negara di mana berlaku kondisi yang sama, atau sarana pembatasan tersamar dalam perdagangan internasional, dan sebaliknya mengikuti ketentuan dalam Persetujuan ini”.

Setelah melihat pernyataan dari konsiderans *TBT Agreement* tersebut, Indonesia ditegaskan bahwa boleh membuat peraturan mengenai Metrologi Legal, yang bertujuan untuk membuat mutu barang ekspor Indonesia terjaga dengan baik, dan Indonesia juga diperbolehkan untuk membuat peraturan mengenai Metrologi Legal untuk tujuan melindungi lingkungan, hewan dan tanaman, juga untuk melindungi masyarakat Indonesia agar mendapat

jaminan keamanan. Tetapi perlu diingat bahwa Indonesia tidak bisa sesukanya membuat peraturan mengenai Metrologi Legal sehingga membuat peraturan Metrologi Legal Indonesia mendiskriminasi para importer dari negara-negara lain sehingga menimbulkan hambatan dalam perdagangan Indonesia.

Peraturan yang terdapat di dalam Metrologi Legal selama ini memang tidak mendiskriminasi para importir dari negara-negara lain ataupun merugikan kepentingan nasional Indonesia, akan tetapi perlu diingat apabila Indonesia akan membuat peraturan turunan dari UUML seperti kepmen, Indonesia harus mempertimbangkan faktor-faktor yang terdapat didalam konsiderans *TBT Agreement* dan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Dalam menetapkan suatu aturan yang berkaitan dengan Metrologi Legal, *TBT Agreement* menyatakan bahwa¹⁶³:

“Anggota harus menjamin bahwa peraturan teknis disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak dengan maksud untuk atau tidak dengan dampak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Untuk keperluan ini, peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat perdagangan, dari pada yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya yang sah, dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul seandainya ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Tujuan sah tersebut antara lain, persyaratan keamanan nasional; pencegahan praktek yang menyesatkan; perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman, atau lingkungannya. Dalam mengkaji risiko semacam itu, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain, tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan terkait atau kegunaan akhir yang dituju dari produk”.

Didalam penetapan peraturan mengenai kegiatan kemetrolgian, Indonesia memang harus harmonis dengan peraturan internasional agar tidak dianggap menghambat perdagangan global, tetapi perlu diingat untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia seperti lingkungan, keamanan manusia di artikel 2.2 ditegaskan Indonesia dapat membatasi atau membuat peraturan yang memang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi Indonesia juga jangan jadi terjebak membuat suatu peraturan yang secara samar sebenarnya hanya menguntungkan Indonesia dan merugikan negara lain atau dengan kata lain Indonesia melakukan hal yang curang

¹⁶³ WTO, *op. cit.*, Article 2.2.

hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu agar Indonesia tidak dianggap berbuat curang dalam perdagangan internasional, dalam setiap membuat peraturan mengenai Metrologi Legal Indonesia juga harus sudah siap menyediakan dan didukung informasi ilmiah dan teknis yang transparan agar setiap pihak yang berkepentingan baik dari domestik maupun dari asing dapat mengakses dengan jelas mengenai tujuan dibuat peraturan yang baru dibuat. Sehingga kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga dengan baik juga Indonesia tidak dianggap melakukan kecurangan terutama terhadap perusahaan-perusahaan asing. Jadi intinya adalah Indonesia dapat mengharmonisasikan peraturan Metrologi Legal dengan *TBT Agreement* tanpa merugikan kepentingan nasional, selama ini kiprah Metrologi Legal di dalam dunia perdagangan global berjalan dengan baik, tanpa ada yang merasa dirugikan baik pihak importir asing maupun pengusaha domestik. Sehingga sebenarnya Metrologi Legal telah berhasil mengharmonisasikan peraturannya dengan peraturan *TBT Agreement* tanpa merugikan kepentingan nasional Indonesia, bahkan Metrologi Legal telah berhasil melindungi kepentingan nasionalnya pada era perdagangan global ini.

4.7 Pelaksanaan Penyelenggaraan Metrologi Legal di Negara – Negara Lainnya

Penyelenggaraan kegiatan kemetrologian nasional sudah mulai berjalan dengan baik. Dari segi peraturan Metrologi Legal sudah dapat menyesuaikan dengan peraturan yang terdapat di dalam perdagangan global. Tetapi sebagai pembanding dengan penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal di negara – negara lain Indonesia akan melihat kegiatan penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal di negara – negara lain.

1. Metrologi Legal di Jepang¹⁶⁴

Metrologi Legal di Jepang mempunyai nama *National Metrology Institute of Japan (NMIJ)*. NMIJ di Jepang mempunyai dasar hukum *Measurement Law* yang telah direvisi beberapa kali, yang terakhir pada Tahun 1993

¹⁶⁴ Asia-Pacific Legal Metrology Forum. *Legal Metrology in Japan* (Japan:APMLF, May 2007).

dengan pertimbangan menselaraskan peraturannya dengan perubahan internasional. Peraturan mengenai Metrologi Legal dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Industri dan Ekonomi Jepang. Dalam peraturan Kementerian lebih dirinci mengenai seluruh persyaratan teknis terhadap alat ukur tertentu. Peraturan Metrologi Legal tersebut digabung menjadi *Japanese Industrial Standards (JIS)*. Tujuan dikumpulkan dalam satu wadah (JIS) adalah untuk mempermudah dalam mengamandemen agar selalu harmonis dengan peraturan teknis dan standar internasional. NMIJ juga telah diakreditasi kemampuannya sebagai pihak berwenang dalam menentukan atau menilai laboratorium – laboratorium yang melaksanakan pengujian alat ukur. Pemerintah daerah Jepang sangat menghargai pengguna akhir (konsumen) dalam keterlibatannya di segala kegiatan kemetrologian sebagai kunci dalam pencapaian keakuratan dalam metrologi. Di Jepang konsumen juga merupakan pihak yang langsung terkena dampak dari kualitas produk dan dianggap sebagai hakim terbaik untuk menilai produk – produk yang dikeluarkan. Pemerintah Jepang sendiri selalu melaksanakan kegiatan yang bertujuan mempromosikan atau mensosialisasikan pentingnya keakuratan pengukuran.

2. Metrologi Legal di Republik Korea¹⁶⁵

Di Republik Korea organisasi pemerintah yang bertanggungjawab atas standardisasi, metrologi, industri, ijin produksi, pengawasan dan sertifikasi kualitas, inspeksi dan karantina ekspor serta impor komoditas, pengawasan peralatan panas dan tekanan adalah *The State Administration for Quality Management of Democratic People's Republic(DPR) of Korea (SAQM)*.

Tanggung jawab SAQM di bidang metrologi adalah:

- Pengawasan dan administrasi kinerja metrologi;
- Pemeliharaan serta penggunaan Sistem Tera dan Pengukuran Nasional;
- Mengatur perkembangan, persetujuan dan pemeliharaan standar pengukuran nasional dan bahan – bahan yang digunakan;

¹⁶⁵Asia-Pacific Legal Metrology Forum. *Introduction to Legal Metrology of The Democratic People's Republic of Korea* (Japan:APMLF, October 2006).

- Mengatur persiapan, revisi dan penerapan undang – undang, peraturan dan petunjuk kemetrolgian;serta
- Pengawasan dari pengimplementasian undang – undang dan peraturan.

Undang – Undang Kemetrolgian DPR Korea diadopsi pada 3 Februari 1993. Standar nasional yang digunakan adalah KPS 4077-91 sebagai Satuan Internasionalnya (SI). DPR Korean juga telah membentuk sistem verifikasi nasional dari pemerintah pusatnya ke masing – masing pemerintah propinsi, kota dan kabupaten. SAQM juga mengatur ijin tipe dan tera standar ukur nasional disesuaikan dengan rekomendasi internasional OIML.

3. Metrologi Legal di New Zealand¹⁶⁶

Pada Tahun 1932, Pemerintah New Zealand membentuk *Standard New Zealand* yang bersifat independent bukan sebagai organisasi yang mencari keuntungan dan saat ini telah diatur oleh Dewan Standar berdasarkan *Standards Act 1988*. Pada tanggal 1 September 2003 New Zealand bergabung dengan OIML. New Zealand juga telah membentuk *Weights and Measures Act* pada 1987 yang ditetapkan oleh Departemen Perlindungan Konsumen New Zealand yang merupakan bagian dari Kementerian Pengembangan Ekonomi New Zealand.

4. Metrologi Legal di Mongolia¹⁶⁷

Tahun 1924 *Rule of Any Measure* diadopsi oleh pemerintah Mongolia. Satuan panjang, massa dan volume dibentuk berdasarkan kebudayaan Mongol kuno dan digunakan hingga Tahun 1944. Tahun 1944, Undang – Undang *Measure and Measuring Instruments* diadopsi dan menjelaskan sistem satuan baru seperti meter, kilogram dan waktu. Pada akhirnya Tahun 1979 Satuan Internasional (SI) diakui dan digunakan. *Mongolian Agency for Standardization and Metrology* (MASM) adalah badan yang bertanggungjawab sesuai dengan Undang – Undang Jaminan Kesatuan Pengukuran. Undang – Undang ini diadopsi Tahun 1994 dan kemudian

¹⁶⁶ Asia-Pacific Legal Metrology Forum. *Metrology Infrastructure in New Zealand* (Japan:APMLF, April 2006).

¹⁶⁷ Asia-Pacific Legal Metrology Forum. *Legal Metrology Activity in Mongolia* (Japan:APMLF, July 2006).

amandemen pada Tahun 2003 yang pada intinya Undang – Undang ini mengatur:

- Ijin tipe alat ukur dan pendaftarannya;
- Tera alat ukur; dan
- Penunjukan ijin perbaikan, pabrik, importir dan penggunaan.

5. Metrologi Legal di Papua New Guinea¹⁶⁸

Di Papua New Guinea yang bertanggungjawab dibidang Metrologi Legal adalah *The Measurement Standards Laboratory (MSL)* Papua New Guinea. Satuan yang dianggap satuan *legal* pengukuran yang diakui oleh pemerintah adalah SI sesuai dengan Undang – Undang Standar Nasional Tahun 1978 (*National Gazette*, 24 December 1980). Di Papua New Guinea Metrologi Legal diatur juga didalam:

- *Weights and Measures Act 1993*;
- *Packaging Act 1993*;
- *Nisit Act 1993*;
- *Electrical Commission Act*;
- *Telecommunication Authority Act*; dan
- *Food and Sanitation Act*.

Contoh – contoh diatas adalah beberapa pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal di negara – negara lain. Melihat hal itu membuktikan bahwa kegiatan Metrologi Legal bukanlah hal yang sepele, setiap negara mempunyai kegiatan Metrologi Legal. Hal itu membuktikan bahwa kegiatan Metrologi Legal sudah menjadi infrastruktur dasar di berbagai bidang khususnya di bidang perdagangan. Sistem Metrologi Legal pada saat ini telah menjadi sebuah sistem yang diharmonisasikan secara internasional sebagai infrastruktur dasar untuk memfasilitasi perdagangan global dalam kerangka *WTO*.

¹⁶⁸Asia-Pacific Legal Metrology Forum. *Introduction to Metrology in Papua New Guinea* (Japan:APMLF, October 2005).

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melihat latar belakang, permasalahannya dan menganalisis peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Metrologi Legal serta implementasinya di dalam perdagangan global, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam upaya mengharmonisasikan peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Metrologi Legal dengan peraturan yang terdapat di dalam *TBT Agreement*, sejauh ini Metrologi Legal belum sepenuhnya berhasil. Dapat dilihat dari beberapa pasal yang tercantum di dalam UUML telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam *TBT Agreement*. Pasal tersebut diantaranya adalah Pasal yang mewajibkan Satuan Internasional yang digunakan sebagai standar pengukuran di Indonesia. Kemudian cara pelabelan yang sesuai dengan ketentuan Internasional. Akan tetapi UUML sebenarnya masih ada sedikit kekurangan. Peraturan Metrologi Legal yang diterapkan sangat kaku, sehingga berpotensi menimbulkan masalah. Dapat dilihat dari Pasal 3 (tiga) UUML. Salah satu pernyataan didalam Pasal 3 (tiga) tersebut menyatakan bahwa satuan dasar besaran panjang adalah meter, namun di dalam perdagangan internasional satuan dasar besaran panjang tidak hanya meter tetapi ada inchi dan juga feet.
2. Di dalam penyelenggaraan kemetrologian di dalam era perdagangan global, Indonesia telah ikut berperan secara aktif di dalam berbagai Organisasi-Organisasi yang menyangkut kemetrologian. Indonesia telah berpartisipasi dengan ikut menjadi anggota Konvensi Meter sejak dari Tahun 1960. Kemudian dilanjutkan Indonesia telah mengikuti Organisasi Internasional Metrologi Legal. Di dalam penyelenggaraan Metrologi Legal di era perdagangan global Indonesia semakin berusaha membuat lebih baik dari segi peraturan-peraturannya sesuai dengan kebutuhan era perdagangan global. Indonesia di era perdagangan global

ini mulai telah melaksanakan *Legal Metrological Control* secara efektif dan efisien sehingga membuat efek adanya jaminan kemetrologian. Akan tetapi apabila dilihat dari segi infrastruktur yang ideal menurut OIML, penyelenggaraan Metrologi Legal masih banyak mempunyai kekurangan sehingga harus secepatnya dibenahi. Salah satunya adalah belum adanya Lembaga Metrologi Nasional, sehingga dapat menimbulkan lempar tanggung jawab antar instansi Pemerintah apabila terjadi sengketa internasional. Apabila hal ini dibiarkan belarut-larut dikhawatirkan akan mengganggu penyelenggaraan kemetrologian yang sudah mulai berjalan baik selama ini.

3. Sekarang banyak orang berpikir bahwa peraturan Indonesia harus sudah harmonis dengan ketentuan yang terdapat didalam persetujuan WTO, akan tetapi orang selalu melupakan bagaimana untuk melindungi kepentingan negaranya dengan adanya persetujuan WTO ini. Begitupun di dalam bidang kemetrologiaan, yang berusaha mengaharmonisasikan peraturannya dengan ketentuan yang terdapat didalam *TBT Agreement*. Sebenarnya peraturan di dalam UUML salah satu tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Tetapi UUML berhasil mengaharmonisasikan peraturannya dengan *TBT Agreement*. Karena sebenarnya tujuan dari UUML adalah untuk menjaga lingkungan, keselamatan hidup, menjamin kesehatan, dan keamanan manusia. Dengan begitu sebenarnya secara tidak langsung UUML bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional negara Indonesia. Jadi sebenarnya UUML telah berhasil menjaga kepentingan bangsa Indonesia dan mudah-mudahan ini tidak akan pernah berubah.

5.2 Saran

Dengan melihat berbagai kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang mungkin dapat menjadi masukan bagi kemajuan penyelenggaraan Metrologi di Indonesia, yaitu:

1. Di dalam meningkatkan daya saing nasional serta meningkatkan fungsi Metrologi Legal dalam mengharmonisasikan penyelenggaraan kegiatan kemetrolagian dengan ketentuan internasional terutama *TBT Agreement* peraturan di dalam UUML perlu disusun kembali dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas. Paling tidak membuat peraturan turunan dari UUML yang pembentukannya lebih mempertimbangkan aspek-aspek yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam persetujuan - persetujuan antar negara.
2. Walaupun dari segi peraturan penyelenggaraan kemetrolagian sudah baik, tetapi penyelenggaraan kemetrolagian masih perlu meningkatkan infrastruktur kemetrolagian sesuai dengan standar ideal menurut OIML. Apabila itu dapat dipenuhi semua maka kegiatan penyelenggaraan kemetrolagian di Indonesia akan berjalan dengan sangat baik dan tinggal mempertahankan saja.
3. Peraturan yang terdapat didalam Metrologi Legal sudah dapat melindungi kepentingan bangsa, sekarang tinggal bagaimana Indonesia tetap dapat terus mempertahankan UUML ini untuk melindungi kepentingan bangsa. Pada era jaman perdagangan global ini tekanan dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang semakin kuat, sehingga Indonesia perlu untuk mengembangkan UUML agar tidak dengan mudah dihancurkan oleh kepentingan asing sehingga kepentingan nasional Indonesia terancam.

DAFTAR REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Ijk Ordonantie (Ordonansi Tera)*. Tahun 1923.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Metrologi Legal*. UU No.2 Tahun 1981. LN No.11 Tahun 1981, TLN No. 3193.

Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No.23, LN No.100 Tahun 1992, TLN No. 3495.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No.8, tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia, *Undang-Undang Ketenagalistrikan*, UU No.20, tahun 2002. LN No. 94 Tahun 2002, TLN No. 2002.

World Trade Organization. *Technical Barrier of Trade Agreement*, 2004.

BUKU

Djainul, Arifin. *Tepat Mengukur, Akurat Menimbang*. Cet. I. Bandung: iDEA Publishing, 2007.

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI. *Sekilas WTO*. Edisi. IV. Jakarta : Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI.

Kartadjoemena, H.S. *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*. Cet.II. Jakarta:UI-Press, 1998.

Prevost, Denise; Marielle Matthee; dan Peter Van den Bossche. *WTO Rules on Technical Barriers to Trade*. Maastricht: Faculty of Law Universiteit Netherlands, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

Susanti, Ida dan Bayu Seto, ed. *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas*. Bandung : Ind. PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Suwardi, Sri Setianingsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta : UI-Press, 2004.

Suwardi, Sri Setianingsih. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: UI-Press, 2006.

TIM Penataan Sistem Metrologi Nasional. *Lembaga Metrologi Nasional Di Indonesia*. Jakarta: KNSU, Agustus 2005.

Van den Bossche, Peter. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. New York : Cambridge University Press, 2005.

JURNAL, MAKALAH DAN PUBLIKASI

Asia-Pacific Legal Metrology Forum. *Introduction to Metrology in Papua New Guinea*. Japan: APMLF, October 2005.

Asia-Pacific Legal Metrology Forum. *Metrology Infrastructure in New Zealand*. Japan: APMLF, April 2006.

Asia-Pacific Legal Metrology Forum. *Legal Metrology Activity in Mongolia*. Japan: APMLF, July 2006.

Asia-Pacific Legal Metrology Forum. *Introduction to Legal Metrology of The Democratic People's Republic of Korea*. Japan: APMLF, October 2006.

Asia-Pacific Legal Metrology Forum. *Legal Metrology in Japan*. Japan: APMLF, May 2007.

Brotosusilo, Agus. *et al, Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen*. Jakarta: konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK, 1994.

Brotosusilo, Agus. *Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Jakarta: FH-UI, 2005.

Brotosusilo, Agus. *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang Undang Anti Dumping Dan Safeguard*. Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Husein A.Akil, *Et al. Naskah Akademis Penataan Perundang - undangan Kemetrologian untuk Mendukung Daya Saing Nasional*. 2007.

International Organization for Standardization. *International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology*. Third Edition. Geneva: ISO, 2004.

International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology, ISO, BIPM, IEC, IUPAP, IUPAC, OIML.

Organisation Internationale De Metrologie Legale. *Elements for a Law on Metrology*. Paris:2004.

Riyanto, Sigit. *Implementation of the GATT Tariff System : A Vehicle for International Trade or Trick?*. Mimbar Hukum 29. Desember 1998.

Wahidiat, Iskandar. *Laporan Akhir Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1995.

World Trade Organization Report. *Trade, Standards and The WTO*. Geneva: WTO, 2005.

ARTIKEL DAN JURNAL ONLINE

Amin, Rusmin. <rush@bdg.centrin.net.id>, “Sistem Pengukuran Global Dalam Perspektif Pengembangan Inovasi Sistem Metrologi Legal Di Indonesia.” E-mail kepada Moogy Frianto. 14 September 2007.

Amin, Rusmin. <rush@bdg.centrin.net.id>, “Harmonisasi Infrastruktur Kualitas Dalam Membangun Daya Saing Bangsa.” E-mail kepada Moogy Frianto. 3 Nopember 2007.

BAPEKIN. “Penyusunan Peraturan Teknis Terkait dengan Technical Barriers Agreement,” <<http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>>. Diakses 11 Desember 2008.

Badan Standardisasi Nasional. <<http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>>. Diakses 11 Desember 2008.

Departemen Kehutanan, “Aspek Perdagangan Terkait Dengan Sertifikasi PHL dan Ekolabel,” <[www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI & LINGKUNGAN KEHUTANAN/INFO_VI02/II_VI02.htm - 11k](http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO_VI02/II_VI02.htm-11k)>. Diakses 15 Desember 2008.

Departemen Kehutanan, “Selayang Pandang *Technical Barriers of Trade*,” <[http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI & LINGKUNGAN KEHUTANAN/INFO_III01/V_III01.htm](http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO_III01/V_III01.htm)>. Diakses 11 Desember 2008.

Foreign Trade Information System. “*Technical Barriers to Trade*”, <http://www.sice.oas.org/Dictionary/TBT_e.asp>. Diakses 17 Desember 2008.

Herjanto, Eddy. “Standardisasi: Peran dan Perkembangannya Dalam Memfasilitasi Perdagangan di Indonesia,” <http://www.indonusa.ac.id/newsite/pascasites/index.php?option=com_content_&view=article&id=149:standardisasi-peran-dan-perkembangannya-dalam-memfasilitasi>

[perdagangan-di indonesia & catid=57:artikel&Itemid=80](#)>. Diakses 13 Desember 2008.

Muhajir, Mumu. “Non Tariff Barriers Dalam Perdagangan Internasional,” <<http://kataloghukum.blogspot.com/2007/12/non-tarif-barriers-dalam-perdagangan.html>>. Diakses 14 Desember 2008.

Organisation for Economic Co-operation And Development (OECD), “*Technical Barrier to Trade*”, <http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_36251006_1842622_1_1_1_1,00.html>. Diakses 17 Desember 2008.

“Praktek Liberalisme dan Merkantilisme: Perdagangan Bebas dan Proteksionisme,” <<http://dewa-revolter.blogspot.com/2006/04/praktek-liberalisme-dan-merkantilisme.html>>. Diakses 15 Desember 2008.

